

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK PEJALAN KAKI DI
KOTA PAREPARE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**



OLEH :

**AHMAD ANDIKA
NIM : 19.2600.068**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK PEJALAN KAKI DI
KOTA PAREPARE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**



OLEH :

**AHMAD ANDIKA
NIM : 19.2600.068**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki di
Kota Parepare Berdasarkan Undang-Undang No.
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

Nama Mahasiswa : Ahmad Andika

NIM : 19.2600.068

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1808 tahun 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Rusdianto, M.H

NIP : 19881123 202321 1 019

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki di Kota Parepare Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Nama Mahasiswa : Ahmad Andika

NIM : 19.2600.068

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1808 tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 21 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Rusdianto, M.H	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Zainal Said, M.H	(Anggota)	(.....)
Dirga Achmad, S.H., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua Ayahanda tercinta H. Sappewali dan Ibunda tercinta Almh. Hj. Mardiana serta saudara tersayang Hj. Ernawati, S.Pd, Erni, A.Md, dan Awaluddin, ST yang memberikan doa tulusnya, membimbing, memberikan motivasi, memberikan fasilitas kepada penulis dan tiada henti untuk memanjatkan doanya sehingga penulis memiliki tekad untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis selama ini telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku dosen pembimbing utama dan Rusdianto, M.H selaku pembimbing pendamping, yang telah memberikan bimbingan secara maksimal kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi, penulis ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare dengan baik.

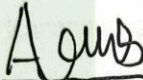
2. Ibu Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan segala kebaikan dan menciptakan suasana yang positif dan harmonis kepada mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H sebagai penanggung jawab program Studi Hukum Tata Negara atas segala bantuan dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar keprodian.
4. Bapak dan ibu sebagai dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam membimbing serta mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Para staf akademik, staf rektor, dan khususnya staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik.
7. Pimpinan dan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Parepare, Pedagang Kaki Lima, serta Pejalan Kaki Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah memberi warna tersendiri kepada penulis selama berada di IAIN Parepare dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah

dan memberikan rahmat serta pahala-Nya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik maupun saran diperlukan demi perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya kepada pembaca untuk memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 8 Januari 2025
8 Rajab 1446 H

Penulis,


Ahmad Andika
NIM. 19.2600.068

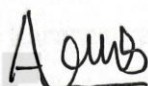
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Andika
NIM : 19.2600.068
Tempat/Tgl Lahir : Langnga, 05 Juni 2001
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki di Kota Parepare Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 8 Januari 2025
Penyusun,


Ahmad Andika
NIM. 19.2600.068

ABSTRAK

Ahmad Andika. *Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki di Kota Parepare Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (dibimbing oleh Ibu Rahmawati dan Bapak Rusdianto)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hak pejalan kaki di Kota Parepare berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berfokus pada rumusan masalah bagaimana penerapan hukum terhadap perlindungan hak pejalan kaki di Kota Parepare; bagaimana upaya atau peran Pemerintah Kota Parepare dalam memenuhi perlindungan hak pejalan kaki; bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap perlindungan hak pejalan kaki di Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan hukum tata negara. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian, yaitu Pegawai Dinas Perhubungan, Pedagang Kaki Lima, dan Pejalan Kaki Kota Parepare. Selanjutnya, data penelitian ini dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Penerapan hukum terhadap perlindungan hak pejalan kaki di Kota Parepare sudah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, hal tersebut masih tidak maksimal karena masih banyak yang melanggar sampai saat ini. 2). Upaya atau peran pemerintah Kota Parepare dalam memenuhi perlindungan hak pejalan kaki meliputi, penegakan peraturan daerah, pemasangan papan peringatan, sosialisasi dan edukasi, kerjasama dengan masyarakat, dan penyediaan fasilitas pendukung. 3). Implementasi perlindungan hukum terhadap hak pejalan kaki menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dilaksanakan berdasarkan konsep *fiqh siyasah dusturiyah*, namun pelaksanaan tidak mencapai pada tahap maksimal, sehingga hak atas pejalan kaki untuk mendapatkan keamanan dan kesejahteraan saat ini belum tercapai pada tujuan kaidah *fiqh siyasah*, lantaran masih terjadi ketimpangan hukum hingga saat ini di Kota Parepare.

Kata Kunci: Implementasi Perlindungan Hukum, Hak Pejalan Kaki, *Siyasah Dusturiyah*.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Kerangka Konseptual	36
D. Kerangka Pikir	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	46

C. Fokus Penelitian.....	47
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
F. Uji Keabsahan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Penerapan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Pejalan Kaki di Kota Parepare.....	53
B. Upaya atau Peran Pemerintah Kota Parepare dalam Memenuhi Perlindungan Hak Pejalan Kaki	75
C. Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Perlindungan Hak Pejalan Kaki di Kota Parepare.....	86
BAB V PENUTUP.....	90
A. Simpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	43



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	Terlampir
2	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	Terlampir
3	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	Terlampir
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	Terlampir
5	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6	Dokumentasi	Terlampir
7	Biografi Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof

ي	Ya	Y	Ya
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan anantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
نَا / نِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يُ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Māta
 رَمَى : Ramā
 قِيلَ : Qīla
 يَمُوتُ : Yamūtu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. Ta' Marbutah Hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

2. Ta' Marbutah Mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasinya dengan ha(h).

Contoh:

وَضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul Jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (belum ada), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perubahan huruf (konsonan ganda) yang beri tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), makai a litransliterasinya seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيّ	:	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيّ	:	‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ia ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy- syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلَسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	;	<i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>Umirtu</i>

H. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

I. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *Billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum pada hakikatnya tidak terlepas dari perlindungan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia. Secara hukum Negara harus memiliki ide untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban. Dengan demikian Negara hukum dapat diakui apabila dapat memenuhi dan memberikan perlindungan perorangan yang diakui serta dijunjung tinggi hak hidupnya.¹ Berdasarkan konsep *dignity*, *equality* dan *liberty* hak asasi manusia dirumuskan sebagai refleksi kehidupan manusia yang harus diperhatikan. Kerangka HAM secara konseptual merujuk atas penghargaan dari martabat seorang manusia yang diciptakan oleh tuhan yang maha Esa, sehingga keberadaannya harus diakui, dilindungi oleh Negara, kelompok dan individu lainnya. Berkaitan dengan pemenuhan dasar hak warga negara, sebenarnya diperlukan dukungan yang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam menerapkan aturan-aturan dasar dalam UUD 1945. Tidak hanya merupakan keharusan tetapi sekaligus menjadi tugas pemerintah selaku negara hukum yang demokratis untuk memberikan keleluasaan ruang kepada rakyat agar ikut serta guna mempertahankan serta pemenuhan hak-hak tersebut.

Mandat konstitusi UUD 1945, sebagai konstruksi dasar peraturan Negara yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan atau pemerintah Indonesia adalah memuliakan manusia baik dalam skala besar (dunia) atas skala kecil (individu) sistem pelaksanaan pembangunan Negara sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita Negara melalui beberapa tahapan yakni perencanaan, terpadu dan berkelanjutan.

¹ Mashur Effendi, Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017), h. 27.

Secara yuridis formal, amanat “mencerdaskan kehidupan bangsa” pada akhirnya termanifestasi melalui eksistensi pendidikan yang tertuang di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti pada konstitusi melalui pasal 28C ayat (1) dan (2), pasal 28D ayat (1), pasal 28E ayat (1). pasal 31 ayat (1) dan (2), dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Landasan yuridis tersebut menjadi pedoman pemerintah Indonesia untuk menghadirkan suatu kebijakan yang berkualitas di Indonesia, terkhusus di Kota Parepare. Penjaminan kesejahteraan setiap warga merupakan tanggung jawab setiap Negara tidak terkecuali terkait perlindungan hak pejalan kaki.²

Perlindungan hak pejalan kaki merupakan isu yang krusial dalam konteks pembangunan transportasi dan infrastruktur jalan di Indonesia. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) sebagai instrumen yang dibuat oleh negara pada hakikatnya hadir untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan semua pengguna jalan, termasuk pejalan kaki. Hak pejalan kaki penting untuk dilindungi karena mereka adalah bagian tidak terpisahkan dari sistem transportasi yang sering kali rentan terhadap risiko kecelakaan dan ketidaknyamanan.

Selain alasan keselamatan, perlindungan hak pejalan kaki juga penting untuk mendorong mobilitas yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan memberikan perlindungan dan fasilitas yang memadai bagi pejalan kaki, masyarakat akan lebih terdorong untuk berjalan kaki daripada menggunakan kendaraan bermotor, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara. Hal ini sejalan dengan

²I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, “Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pengemis,” *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1.2 (2020), hlm 2.

upaya global untuk menciptakan kota-kota yang lebih hijau dan sehat. Perlindungan hak pejalan kaki adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas hidup di perkotaan. Infrastruktur yang mendukung pejalan kaki, seperti trotoar yang lebar dan nyaman, jalur pejalan kaki yang aman, serta fasilitas penyeberangan jalan yang memadai, dapat meningkatkan keteraturan dan kenyamanan dalam aktivitas sehari-hari. Ini juga dapat berkontribusi pada pengurangan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki, yang sering kali berakibat fatal.

Berjalan kaki adalah salah satu alat transportasi yang murah, mudah dan sehat. Dimana hal ini menjadi terpinggirkan akibat pembangunan yang semakin pesat. Salah satu dari fasilitas pejalan kaki adalah trotoar, yang mana trotoar ini secara kegunaannya masih belum terealisasi dengan benar sepenuhnya. Di dalam pasal 45 ayat (1) undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) menyebutkan bahwa trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan di antara beberapa fasilitas lainnya seperti lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat atau manusia lanjut usia.

Kota Parepare, seperti banyak kota lain di Indonesia, menghadapi tantangan dalam menerapkan perlindungan hak pejalan kaki sebagaimana diamanatkan oleh UU LLAJ. Meskipun UU LLAJ sudah mengatur berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban pejalan kaki serta penyediaan fasilitas bagi mereka, implementasi di lapangan seringkali menemui hambatan. Parepare, dengan pertumbuhan urbanisasi yang cukup pesat, harus memastikan bahwa infrastruktur jalan yang dibangun dan dikembangkan dapat mengakomodasi semua pengguna jalan, termasuk pejalan kaki.

Dalam konteks di Kota Parepare, upaya untuk melindungi hak pejalan kaki membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pemerintah daerah berperan penting dalam merancang dan menyediakan infrastruktur yang ramah bagi pejalan kaki, seperti trotoar yang layak, zebra cross, dan lampu lalu lintas khusus untuk pejalan kaki. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak pejalan kaki juga sangat diperlukan. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Parepare sebagai lembaga yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan regulasi terkait perlindungan hak pejalan kaki diimplementasikan dengan baik.

Dishub dapat berperan aktif dalam merancang kebijakan lalu lintas yang mendukung keselamatan pejalan kaki, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan, serta berkolaborasi dengan instansi lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak-hak pejalan kaki. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Dishub sangat krusial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki di Kota Parepare.

Dalam upaya melindungi hak pejalan kaki di Kota Parepare, pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub), memiliki kewenangan yang signifikan. Dishub bertanggung jawab untuk merancang, mengatur, dan mengawasi infrastruktur lalu lintas yang aman bagi pejalan kaki, termasuk penyediaan trotoar, zebra cross, dan lampu lalu lintas. Selain itu, Dishub juga berperan dalam sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi

keselamatan bersama. Kewenangan ini diatur dalam berbagai peraturan daerah yang menekankan perlunya perhatian terhadap aksesibilitas dan keselamatan pejalan kaki.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare mencakup penyediaan jalur pejalan kaki yang memadai dan penataan ruang terbuka hijau untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi pejalan kaki. Pemerintah juga telah melaksanakan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak pejalan kaki dan pentingnya menghormati peraturan lalu lintas. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan trotoar dan area publik juga ditingkatkan untuk mencegah alih fungsi trotoar menjadi tempat jualan atau parkir yang dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki.

Adapun kendala utama dalam perlindungan hak pejalan kaki di Kota Parepare adalah penggunaan trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki, namun sering dialihfungsikan menjadi tempat berjualan bagi pedagang kaki lima, lahan parkir, dan cafe. Hal ini mengakibatkan pejalan kaki kesulitan untuk menggunakan trotoar dengan aman, sehingga mereka terpaksa berjalan di jalan raya yang berisiko tinggi terhadap keselamatan mereka. Pengalihan fungsi trotoar tidak hanya mengganggu kenyamanan dan aksesibilitas bagi pejalan kaki, tetapi juga menciptakan potensi kecelakaan lalu lintas yang lebih besar.

Meskipun terdapat peraturan daerah yang melarang aktivitas berjualan di atas trotoar dan badan jalan, implementasi dari regulasi tersebut masih menjadi tantangan. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk pemasangan papan pengumuman larangan berjualan di trotoar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menegaskan aturan tersebut. Namun, penertiban yang dilakukan sering kali

mendapatkan penolakan dari para pedagang kaki lima, yang merasa keberadaan mereka penting untuk perekonomian lokal.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Anjungan Cempae dan Anjungan Mattirotasi ditemukan berbagai kendala, seperti trotoar yang seringkali digunakan untuk parkir kendaraan bermotor atau berdagang sehingga mengurangi ruang bagi pejalan kaki. Anjungan Cempae dan Anjungan Mattirotasi merupakan dua destinasi wisata yang menarik di Kota Parepare. Di Anjungan Cempae dan Anjungan Mattirotasi pengunjung dapat menikmati pemandangan laut sambil bersantai di area publik yang telah disediakan.

Namun, meskipun lokasi-lokasi ini dirancang untuk kenyamanan pejalan kaki, ada tantangan yang muncul terkait penggunaan ruang publik. Dalam hal ini, trotoar di beberapa titik tersebut sering beralih fungsi menjadi tempat bagi pedagang kaki lima, lahan parkir, dan kafe. Hal ini mengakibatkan pejalan kaki terpaksa berjalan di jalan raya yang berisiko tinggi terhadap keselamatan mereka. Penggunaan trotoar sebagai area jualan tidak hanya mengganggu kenyamanan pejalan kaki tetapi juga mengurangi efektivitas infrastruktur yang seharusnya melindungi hak-hak mereka. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan regulasi yang jelas mengenai penggunaan ruang publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga trotoar sebagai jalur aman bagi pejalan kaki.

Dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada observasi awal menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti *al-'adalah* (keadilan), *al-amanah* (kepercayaan), dan *al-maslahah* (kemaslahatan umum). Hal ini tercermin dari masih

adanya ketidakmerataan dalam akses pelayanan dan belum maksimalnya upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Padahal, dalam pasal 131 UU LLAJ telah menegaskan untuk memberikan upaya dalam melindungi masyarakat serta menjamin dan melindungi hak warga negara selama berada di jalan.³ UU LLAJ menyangkut hajat hidup orang banyak, keselamatan warga negara dan hal yang lain yang memang harus dilindungi dan dijamin untuk kepentingan bersama. Pasal di dalam UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 yaitu Pasal 131 ayat (1) berbunyi “Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain”. Ini artinya, para pejalan kaki memiliki hak atau berhak memiliki fasilitas trotoar demi kenyamanan dan keamanan pejalan kaki.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dikaji di penelitian ini adalah bagaimana implementasi perlindungan hak pejalan kaki di Kota Parepare berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap perlindungan hak pejalan kaki di Kota Parepare?
2. Bagaimana upaya atau peran Pemerintah Kota Parepare dalam memenuhi perlindungan hak pejalan kaki?
3. Bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap perlindungan hak pejalan kaki di Kota Parepare?

³ Kusmagi, M. A. *Selamat Berkendaraan di Jalan Raya*. (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2020), h. 28.

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap perlindungan hak pejalan kaki di Kota Parepare berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui upaya atau peran Pemerintah Kota Parepare dalam memenuhi perlindungan hak pejalan kaki.
3. Untuk mengetahui perspektif *siyash dusturiyah* terhadap perlindungan hak pejalan kaki di Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

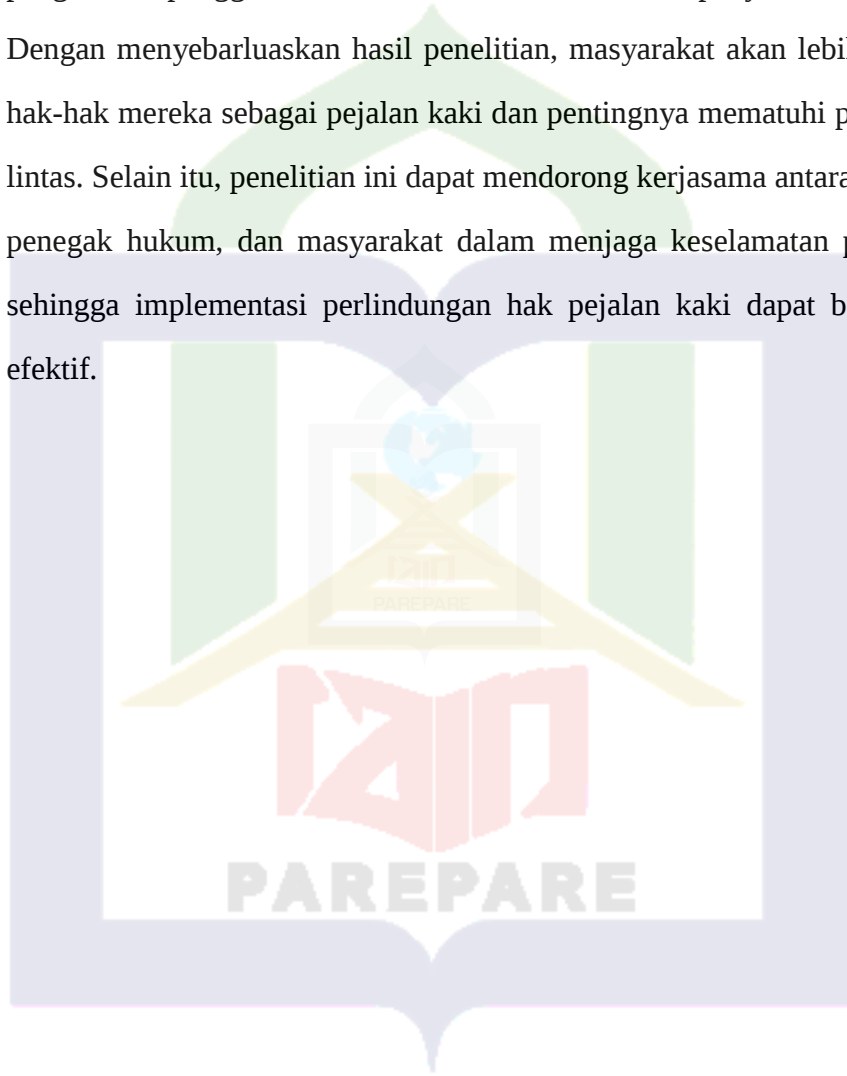
Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum bagi pejalan kaki berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Dengan menganalisis pasal-pasal yang relevan, penelitian ini dapat menjelaskan hak dan kewajiban pejalan kaki serta sanksi bagi pelanggar aturan lalu lintas yang mengancam keselamatan mereka. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur akademis dan menjadi landasan teori bagi peneliti selanjutnya dalam bidang hukum lalu lintas dan perlindungan hak pejalan kaki.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki di Kota Parepare, termasuk pengaturan penggunaan zebra cross dan fasilitas penyeberangan lainnya. Dengan menyebarkan hasil penelitian, masyarakat akan lebih sadar akan hak-hak mereka sebagai pejalan kaki dan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam menjaga keselamatan pejalan kaki, sehingga implementasi perlindungan hak pejalan kaki dapat berjalan lebih efektif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada dasarnya setiap penelitian harus memuat substansi yang bersifat kebaruan dan lebih menekankan pada isu hukum yang berorientasi pada perspektif hukum yang baru. Untuk mencapai hal tersebut, maka setiap penulisan atau penelitian sudah semestinya mengandung orisinalitas penulisan guna menanggulangi terjadinya plagiasi. Pada penelitian ini, setidaknya memuat topik penelitian yang memiliki kemiripan dengan tulisan oleh beberapa penulis sebelumnya, namun secara substansial memiliki perbedaan yang fundamental dengan tulisan tersebut. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi ditulis oleh Irma Rofita pada tahun 2023, dengan topik tulisan “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pejalan Kaki Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Persimpangan Lampu Merah Argopuro Kecamatan Kaliwates)”.⁴ Persamaan penelitian Irma Rofita ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas implementasi perlindungan hukum terhadap hak pejalan kaki menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun perbedaannya adalah Irma Rofita membahas dan mengkaji mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap hak pejalan kaki berdasarkan perspektif fiqh siyasah. Sedangkan, penelitian peneliti bersandarkan pada

⁴Irma Rofita, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pejalan Kaki Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Persimpangan Lampu Merah Argopuro Kecamatan Kaliwates)”, (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

hukum positif atau peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai perlindungan hukum terhadap hak pejalan kaki di Indonesia.

2. Skripsi ditulis oleh Dila Artika Sari pada tahun 2021, dengan topik tulisan “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki”.⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti saat ini yaitu terletak pada objek secara umum yaitu “implementasi perlindungan hukum terhadap hak pejalan kaki menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak juga pada objek secara spesifik, dimana penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi perlindungan hukum terhadap hak pejalan kaki menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru, sementara penelitian ini berfokus pada implementasi perlindungan hukum terhadap hak pejalan kaki menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Parepare.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus bahasa Inggris *implement* (mengimplementasikan) bermakna alat atau perlengkapan. Berikut pengertian implementasi dalam buku Analisis kebijakan publik karya subarsono:⁶

- a. Subarsono menjelaskan bahwasanya implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu

⁵Dila Artika Sari, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki)”, (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

⁶ Subarsono AG, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 30.

pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.

- b. Solichin menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- c. Pressman dan Wildavsky menjelaskan implementasi adalah (*implimentation as to carry out, accomplish, fullfil, produce, complete*) membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu.
- d. Wahab menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- e. Dunn menjelaskan implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (*policy implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu, ia

juga menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.

Secara luas implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama untuk menjalankan suatu kebijakan dalam upaya meraih tujuan dari kebijakan program. Pada sisi yang lain dijelaskan bahwasanya implementasi merupakan fenomena kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) dan juga suatu dampak (*outcome*). Misalnya implementasi dikonsepsikan sebagai suatu proses, dan serangkaian putusan yang diterima oleh lembaga untuk dijalankan.⁷

Dari paparan diatas dapat penulis ambil kesimpulan bahwasanya implementasi adalah proses dari penerapan ide, konsep dan kebijakan. Hal ini menunjukan bahwasanya implementasi merupakan salah satu dari variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan masalah atau persoalan. Implementasi menempati posisi yang penting dalam proses kebijakan, suatu proses kebijakan menuntut untuk diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan dari sebuah perencanaan kebijakan. Untuk dapat memahami implementasi dari suatu kebijakan maka harus memahami hal yang menyajikan pembahasan teoritik maupun konseptual dari sebuah konsep implementasi kebijakan.

⁷ Haedar Akib, Analisis Implementasi, *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 2010, 5-11.

Berikut model-model implementasi menurut para ahli:

a. Model implementasi Van Meter dan Van Horn

Model implementasi klasik yakni model yang diperkenalkan pada tahun 1975. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Model implementasi Van Meter dan Van Horn menawarkan model implementasi dengan memenuhi enam variabel diantaranya:

- 1) Standard dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.
- 2) Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
- 4) Karakteristik agen pelaksana Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

- 5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi implementor mencakup tiga hal penting yaitu: Pertama, Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Kedua, Kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan. Ketiga, Intensitas disposisi implementor yang dimiliki oleh implementor.⁸

b. Model Matland

Menawarkan model untuk melakukan implementasi dengan memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- 1) Ketepatan kebijakan ketepatan kebijakan ini dinilai dari: Pertama, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Kedua, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.
- 2) Ketepatan pelaksanaan aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah, masyarakat atau swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*).

⁸ Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi* (Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2015), h. 54.

- 3) Ketepatan target ketepatan berkenaan dengan tiga hal, yaitu: Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.
- 4) Ketepatan lingkungan ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumus, lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri dari atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan individuals, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.⁹

⁹ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020), h. 57.

2. Teori Negara Hukum

Teori negara berdasarkan atas hukum (negara hukum) secara esensi bermakna bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*), semuanya berada dibawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).¹⁰ Oleh karena itu, yang harus ditaati adalah *sociale recht* bukan undang-undang yang hanya mencerminkan sekelompok orang yang kuat dan berkuasa.¹¹

Secara historis, konsep negara hukum ini kemudian berkembang dan akhirnya konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Al-Quran dan Sunnah atau nomokrasi Islam. Negara hukum menurut konsep eropa kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, negara hukum menurut *anglo saxon* yang dinamakan *rule of law*, konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum Pancasila. Konsep-konsep negara hukum tersebut memiliki dinamika sejarahnya masing-masing.¹² Namun, menurut Aminuddin Ilmar, diantara bergai macam konsep negara hukum yang ada, dalam kepustakaan hukum tata negara yang selalu menjadi rujukan yakni konsep negara hukum dalam artian *rechtsstaat* dan konsep negara hukum dalam artian *rule of law* disamping meskipun terdapat konsep negara hukum lainnya seperti *socialist legality*, nomokrasi Islam dan negara hukum Pancasila.

¹⁰ Romi Librayanto, *Ilmu Negara: Suatu Pengantar*, (Cet.2. Pustaka Refleksi Makassar, 2022), h. 154.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019), h. 97.

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2016), h. 2.

Hukum itu mengatur terkait segala batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka hukum berfungsi sebagai suatu bentuk perlindungan untuk menciptakan ketentraman serta keadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum.¹³ Jadi, konstitusi mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi (*supremation of law*) yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat tetapi oleh pemerintah serta penguasa sekalipun.¹⁴ Mulyana W. Kusuma menyatakan bahwa hukum sebagai sarana kekuasaan politik menempati posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan fungsi lain.¹⁵ Untuk memahami hukum dasar suatu negara, belum cukup kalau hanya dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam UUD atau konstitusi saja, tetapi harus dipahami pula aturan-aturan dasar yang muncul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis atau sering dicontohkan dengan konvensi ketatanegaraan suatu bangsa.¹⁶

Selain itu, terdapat konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang merupakan gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan mensejahterakan rakyatnya melalui pelayanan bantuan, perlindungan serta mencegah adanya masalah-masalah sosial. Dengan kata lain hukum harus sesuai dengan ideologi bangsa sekalian sebagai pengayom rakyat.¹⁷ Konsep inilah yang dianut oleh Indonesia. Konsep ini mewajibkan

¹³ Andul Manan, *Dinamika Politik di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2018), h. 235.

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Gramedia, Jakarta, 2021), h. 101.

¹⁵ Mulyana W. Kusuma, *Perspektif Teori dan Kebijakan Hukum*, (Rajawali, Jakarta, 2016), h. 19.

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (Binacipta, Bandung, 2016), h. 2-12.

¹⁷ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Kanisius, Yogyakarta, 2020), h. 113.

negara untuk bertanggungjawab atas segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyatnya dengan bantuan dari pihak penyelenggara negara yang intensif serta bertanggungjawab dalam bidang ekonomi dan segala bentuk pembangunan yang tertuju pada pencapaian kesejahteraan rakyat yang komprehensif.¹⁸

Negara hanya bertugas melaksanakan fungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, sedangkan urusan perekonomian dan kemasyarakatan diserahkan kepada rakyat sendiri melalui kompetisi (persaingan) secara bebas (*laissez faire, laissez passer atau the least government is the best government*).¹⁹

Indonesia mempunyai satu sistem sendiri dalam tatanan norma hukum atau peraturan perundang-undangan dengan mengelompokkan jenis-jenis peraturan perundang-undangan dan hierarkis dari norma hukum yang tertinggi ke norma hukum yang lebih rendah. Artinya, norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian, bisa disebut bahwa Indonesia menerapkan sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang bersifat vertikal. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statue* berupa legislasi dan regulasi.²⁰

¹⁸ V. Hadiyono, *Indonesia Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*, (Jurnal Hukum, Semarang), h. 2.

¹⁹ Priyatmanto Abdullah, *Revitalisasi Kewenangan PTUN*, (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016), h. 21.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). h. 137.

Dalam dinamika norma hukum horizontal, suatu norma hukum bergerak tidak ke atas atau ke bawah, tetapi ke samping. Dinamika norma hukum horizontal ini tidak membentuk suatu norma yang baru, tetapi norma ini bergerak kesamping karenanya adanya suatu analogi, yaitu penarikan suatu norma hukum untuk kejadian-kejadian lainnya yang dianggap serupa.²¹ Menurut Bagir Manan, tatanan urutan perundang-undangan harus mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada dibawahnya.
- b. Peraturan perundang-undangan ditingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan ditingkat yang lebih tinggi.
- c. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.
- e. Peraturan perundang-undangan yang sejenis, apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan, walaupun tidak secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain

²¹Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung, Nusamedia dan Nuansa, 2016), h.9-10.

itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Selain itu, juga terdapat teori negara hukum kesejahteraan yang diprakarsai oleh Freidrich Julius Stahl yang merupakan pemikir Jerman. Teori ini berawal dari anggapan bahwa hukum padadasarnya merupakan aturan main yang bertujuan untuk mencegah atau menghalangi para penguasa maupun individu berbuat suatu kedzaliman kepada sesama manusia. Hukum mengatur mengenai batas-batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga hukum berfungsi sebagai perlindungan untuk menciptakan ketenteraman umum serta keadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut maka hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan. Keadilan yang merupakan cita-cita tujuan hukum adalah kepentingan yang paling luhur di muka bumi ini.²²

Oleh karena itu, manusia sangat memerlukan hukum agar hak-hak pribadinya yang bersifat asasi dapat dijamin dan ditegakkan. Tanpa ada hukum, sulit rasanya untuk menjamin dan melindungi hak-hak pribadi setiap individu tanpa hukum. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat sangat membutuhkan hukum dalam kehidupan mereka, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat, terkhusus mengenai pemenuhan hak-hak pribadi;
- b. Meminimalisir terjadinya konflik dimasyarakat baik secara vertical maupun horizontal demi terciptanya suasana kondusif.

²² Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 235.

- c. Menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dimasyarakat dan memulihkannya seperti sebelum terjadi konflik; dan
- d. Mewujudkan tujuan hidup yakni tegaknya keadilan dan terciptanya kesejahteraan di masyarakat.²³

Berdasarkan alasan-alasan diatas telah banyak Negara yang memproklamirkan diri sebagai negara hukum dengan melakukan supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara. Prinsip Negara hukum yang juga dikembangkan adalah mengenai perlindungan dan penjaminan terhadap hak-hak warga negara yang dilakukan melalui pengaturan didalam konstitusi. Banyak ahli hukum yang berpendapat bahwa untuk mewujudkan Negara hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak warga negaranya diperlukan adanya hukum yang mengatur bagaimana Negara akan bertindak, adanya suatu badan yang bertugas untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negara, serta adanya konsep pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak warga negara agar tidak terjadi konflik baik yang bersifat vertical maupun horizontal.

Eksistensi suatu negara tidak terlepas dari usaha untuk mewujudkan tujuan negara, termasuk Negara hukum kesejahteraan. Menurut Budiardjo, tujuan akhir semua Negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (kesejahteraan). Indonesia sebagai negara yang menganut ideologi Pancasila juga memiliki tujuan negara, yaitu negara berkewajiban dan berperan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan

²³ Mokhammad Najih & Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), h. 3.

tujuan Negara Indonesia tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia didesain sebagai “negara kesejahteraan”, artinya Negara diberi fungsi dan peranan yang besar untuk mengurus rakyat dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁴

Kesejahteraan merupakan akhir yang ingin dicapai oleh semua negara dalam sistem ketatanegaraan serta menjadi cita-cita besar. Kebijakan-kebijakan pemerintah merupakan manifestasi dari keinginan suatu negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di negaranya. Namun, untuk mencapai kesejahteraan tersebut bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya sinergi antara Negara dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan yang menjadi tujuan negara.

Demi terciptanya kesejahteraan dalam suatu negara, maka diperlukan adanya legalitas untuk mengatur dan membatasi mengenai penyelenggaraan negara. Teori Negara hukum kesejahteraan tidak bias lepas dari teori konstitusi sebagai teori pendukung dan sebagai salah satu instrument penting dalam suatu negara. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Makna membentuk berarti pembentukan suatu negara atau menata negara agar teratur dan tersistematis.²⁵

Untuk mencapai tujuan negara, penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi penting karena pemerintahan daerah secara langsung bersentuhan dan bersinggungan dengan masalah rakyat, oleh karena itu kebutuhan rakyat dapat

²⁴ Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.38-40.

²⁵ Abdul Rahma Nur, *Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat* (Jakarta: SPASI MEDIA, 2019), h.50.

dipahami dan dituangkan dalam bentuk kebijakan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, negara berusaha menemukan model pemerintahan daerah yang efektif dengan membentuk peraturan daerah.²⁶ Setiap pembahasan tujuan dan fungsi negara sesungguhnya sudah secara implisit mengadakan pemisahan warga Negara kedalam dua golongan, *Pertama*, golongan yang menetapkan tujuan dan yang melaksanakan fungsi Negara itu dan *Kedua*, golongan untuk siapa tujuan dan fungsi itu diadakan. Oleh karena itu menurut Roger H. Soltau tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya mungkin. Menurut Harold J. Laski tujuan Negara ialah menciptakan keadaan rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan seras maksimal. Maka dari itu tujuan Negara menurut Sang Yang ialah membentuk kekuasaan. Untuk pembentukan kekuasaan ini ia mengadakan perbedaan tajam antara negara dengan rakyat. Perbedaan ini diartikan sebagai perlawanan atau kebalikan satu terhadap yang lainnya. Sang Yang mengatakan kalau orang ingin membuat negara kuat dan berkuasa mutlak, maka ia harus membuat rakyatnya lemah dan miskin, dan sebaliknya jika orang hendak membuat rakyatnya kuat dan makmur, maka ia harus menjadikan negaranya lemah.²⁷

Social yang dapat menyelamatkan kehidupan manusia, lahir atau pun batin menurut undang-undang alam dari Tuhan, yaitu Islam. Dari ungkapan-ungkapan itu, yang dapat meliputi seluruh rumusan tentang tujuan Negara.

Menurut John Locke, fungsi negara dapat dibagi tiga, yaitu;

²⁶ Rusdianto Sudirman, Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal Sultan : Riset Hukum Tata Negara*, 2(2), April 2024, 42-51.

²⁷ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Depok: Rajaawali Pers, 2019), h.53-54.

- a. Fungsi legislatif;
- b. Fungsi eksekutif;
- c. Fungsi federatif.

Tetapi masing-masing fungsi itu terpisah dan dilaksanakan oleh lembaga terpisah pula. Ketiga fungsi negara tersebut menurut Montesque ialah:

- a. Fungsi legislative
- b. Fungsi eksekutif
- c. Fungsi yudikatif.

Fungsi federative oleh Montesque dimasukan menjadi satu dengan fungsi eksekutif, dan fungsi mengadili dijadikan fungsi yang berdiri sendiri.²⁸ Begitu pula fungsi negara dibidang kesejahteraan dan keadilan (termasuk hak-hak asasi warga negara) terutama ditekan kan pada aspek kolektifnya dan sering mengorbankan aspek perseorangannya. Akan tetapi setiap negara, terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu:

- a. Melaksanakan penertiban (*law and order*). Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa Negara bertindak sebagai stabilitor.
- b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Fungsi ini sangat penting, terutama bagi negara-negara baru. Pandangan di

²⁸ Ni'matulHuda, *Ilmu Negara* (Depok: Rajaawali Pers, 2019), h.66.

Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun melalui suatu rentetan Repelita.

- c. Pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini Negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
- d. Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.

Sedangkan menurut Charles E. Merriam, menyebutkan lima fungsi negara, yaitu:

1. Keamanan ekstern
2. Ketertiban intern
3. Keadilan
4. Kesejahteraan umum
5. Kebebasan

Keseluruhan fungsi negara di atas diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

3. Teori Kebijakan Publik

Menurut Easton, kebijakan publik merupakan suatu produk keputusan politik yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintah yang berwenang dalam sistem politik. Sedangkan menurut Anderson, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Pada dasarnya kebijakan publik haruslah dapat menyelesaikan atau mendorong beberapa hal

seperti penyelesaian konflik atas kelengkapan sumber- sumber daya, mengatur perilaku, melindungi hak-hak dasar, dan lainnya.²⁹

Proses pembuatan kebijakan publik setidaknya harus memenuhi beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:

a. Jumlah orang yang ikut mengambil keputusan

Proses pembuatan keputusan dapat dilakukan melalui partisipasi politik baik secara individu maupun kelompok. Sekalipun proses pemilihan bersifat individual, tetapi dalam pemilihan tersebut mengikutsertakan banyak orang untuk memilih si pengambil keputusan yang akan mewakili mereka di lembaga pembuat keputusan. Sehingga pengambil keputusan merupakan hasil dari keputusan bersama di masyarakat yang dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang melibatkan masyarakat secara luas baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Peraturan pembuatan keputusan

Peraturan dibuat untuk mengatur hal-hal yang ingin diatur secara formal. Proses pengambilan keputusan juga perlu untuk diatur dalam suatu produk hukum agar keputusan yang dihasilkan memiliki legalitas secara formil. Hal-hal yang diatur mengenai pengambilan keputusan biasanya berupa persentase atau jumlah orang yang memberikan persetujuan dalam mengambil keputusan, mekanisme pengambilan keputusan, dan sebagainya.

²⁹ Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017),h. 15-18.

c. Formula pengambilan keputusan

Formula pengambilan keputusan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu mufakat (semua orang harus memberikan persetujuan) dan suara terbanyak. Formula yang terakhir dapat dibagi tiga, yaitu dua pertiga dari orang yang berhak mengambil keputusan, formula mayoritas (50%+1), dan formula pluralitas (suara yang lebih banyak).

d. Informasi

Proses pembentukan kebijakan publik sangat dipengaruhi informasi yang didapatkan. Informasi yang didapatkan akan didiskusikan, diperdebatkan, dan dicarikan jalan keluar berupa pengambilan keputusan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keputusan merupakan tindak lanjut dari informasi yang dihimpun.³⁰

Kebijakan publik mempunyai beberapa karakteristik utama yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki maksud dan tujuan tertentu;
- b. Dibuat oleh pihak yang berwenang;
- c. Terintegritas antara kebijakan yang satu dengan yang lain;
- d. Berkaitan dengan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah bukan apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah;
- e. Bersifat populer dan tidak populer;
- f. Berdampak positif dan/atau negatif; dan
- g. Dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.³¹

³⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 2017), h. 244-245.

³¹ Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, h. 18-19.

Secara konseptual, teori kebijakan publik sangat erat kaitannya dengan teori kelembagaan (*Institutionalism Theory*) sebagai teori pendukung Frederickson dan Smith secara sederhana menggambarkan bahwa teori kelembagaan merupakan teori yang melihat organisasi sebagai pembatas sosial yang dibentuk oleh seperangkat aturan, peran, norma dan harapan yang mengatur seseorang/kelompok dalam berperilaku dan menentukan pilihan. Sedangkan menurut Lynn, teori kelembagaan juga dapat didefinisikan sebagai pertanggungjawaban tentang bagaimana institusi-institusi bekerja dan bagaimana mereka menampilkan kinerjanya.³²

4. Teori *Siyasah Dusturiyah*

a. Pengertian *Siyasah Idariyyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³³

Secara bahasa *siyasah* berasal dari kata (*sasa, yasusu, siyasatan*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan,

³² Andy Fatah Wijaya & Oscar Radian Danar, *Manajemen Publik Teori dan Praktek* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019), h. 19-20.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177

politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.

Secara bahasa *dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (Pemuka agama) *zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *syariat*. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum *syariat* yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan

demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.

Pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *halih wal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok, yaitu pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, *maqosidusy syar'iyah*, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Adapun ruang lingkup kajian *siyasah dusturiyah* adalah:

1) *Al-sulthahal-tasyri'iyah*

Al-sulthahal-tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah *al-sulthahal-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan *ahlulhalliwaal-aqdi*, Hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah:

- a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Quran dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam *nash*.

Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang.

Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.

2) *Al-sulthahal-tanfidziyyah*

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Sistem pemerintahan dalam pandangan al-Mawardi mendasarkan teori politiknya atas dasar kenyataan yang

ada dan kemudian secara realistik menawarkan saran-saran perbaikan atau reformasi, misalnya dengan mempertahankan status quo. Oleh karena itu, sistem pemerintahannya, seperti konsep mengenai kepemimpinan dan cara-cara pilihannya sangat dipengaruhi oleh konteks politik yang berkembang pada masa hidup al-Mawardi.³⁴

Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai pun cak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri

³⁴ Rahmawati, Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia, *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 16(2), Desember 2018, 264 – 283.

maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).

3) *Al-sulthahal-qadha'iyyah*

Al-sulthahal-qadha'iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syariat Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan keputusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.

Tugas *al-sulthah al-qadha'iyyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah

dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.³⁵

C. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum Lalu Lintas, Angkutan Jalan dan Hak Keselamatan Pejalan Kaki

a. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas adalah gerak aktivitas gerak suatu kendaraan dan seseorang yang berada dalam ruang lalu lintas jalan, sedangkan angkutan adalah perpindahan suatu barang atau seseorang atau tempat yang menggunakan fasilitas lalu lintas jalan. Sedangkan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bentuk kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang didalamnya memuat beberapa elemen dan sistem yang terdiri dari

³⁵ Laela Aryani, Implementasi Good Governance Di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasah Idariyyah, Skripsi (Purwokerto: UIN Purwokerto, 2020), 29.

jaringan lalu lintas, pengemudi, kendaraan, pengguna jalan angkutan jalan, sarana dan prasarana lalu lintas, dan pengelolaannya.

b. Peran, Asas dan Tujuan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Adanya ketentuan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu aturan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan dipatuhi oleh setiap orang. Oleh karena itu pemerintah menetapkan aturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang dituangkan didalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Adanya undangundang LLAJ tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah sebagai pendukung dalam pembangunan dan integrasi nasional untuk kesejahteraan masyarakat yang telah diamanatkan di dalam UndangUndang Dasar 1945. 27 Berdasarkan Undang-Undang tersebut dalam melakukan pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara kolektif oleh Instansi terkait (stakeholders) dengan sebagai berikut:

- 1) Urusan prasarana jalan dilakukan oleh pemerintah yang bertanggung jawab dalam urusan jalan.
- 2) Urusan dalam pengembangan industri lalu lintas dilakukan oleh kementerian yang bertanggung jawab urusan industri.
- 3) Urusan sarana dan prasarana lalu lintas dilakukan oleh pemerintah yang memiliki wewenang dalam urusan sarana dan prasarana lalu lintas jalan dan angkutan jalan.
- 4) Urusan identifikasi dan registrasi baik pengendara, pengemudi, rekayasa lalu lintas, manajemen, dan penegakan hukum dilakukan oleh pihak kepolisian.

- 5) Pengembangan teknologi lalu lintas dilakukan oleh kementerian yang memiliki tanggung jawab dalam urusan teknologi.

Selain dari ketentuan di atas dalam urusan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu sistem transportasi secara nasional yang wajib untuk dikembangkan baik peran dan potensinya. Selain itu fungsi dari lalu lintas tersebut berpotensi untuk mewujudkan asas keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran aktivitas lalu lintas sebagai salah satu penopang pembangunan, perkembangan dan kemajuan ekonomi serta wilayah.

Hak keselamatan pejalan kaki. Pejalan kaki merupakan seseorang yang sedang berjalan menggunakan lintasan yang telah disediakan. Oleh karena itu pemerintah wajib memperhatikan dan memfasilitasi kegiatan tersebut. Kewajiban serta hak pejalan kaki telah diatur di dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan undang-undang tersebut dijelaskan pada pasal 131 yang menyatakan bahwa hak pejalan kaki yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar dapat memberikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki saat melakukan aktivitas berjalan.

c. Hak Keselamatan Pejalan Kaki

Pejalan kaki merupakan seseorang yang sedang berjalan menggunakan lintasan yang telah disediakan. Oleh karena itu pemerintah wajib memperhatikan dan memfasilitasi kegiatan tersebut. Kewajiban serta hak pejalan kaki telah diatur di dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan undang-undang tersebut dijelaskan pada pasal 131 yang menyatakan bahwa hak

pejalan kaki yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar dapat memberikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki saat melakukan aktivitas berjalan yakni harus difasilitasi. Selain dari hak tersebut pejalan kaki juga memiliki kewajiban untuk menggunakan fasilitas jalan yang telah disediakan oleh pemerintah berupa fasilitas trotoar, penyeberangan dan fasilitas lainnya sebagai bentuk jaminan keselamatan bagi pejalan kaki.

Fasilitas yang menjadi prioritas utama bagi jalan kaki adalah tempat penyeberangan. Adanya fasilitas ini menjadi salah satu bentuk jaminan keamanan agar pejalan kaki untuk menyeberang tidak sewenang-wenang dalam menyeberang yang justru membahayakan bagi dirinya sendiri. berdasarkan keputusan menteri perhubungan pada tahun 1993 yang sampai saat ini masih dijalankan bahwa fasilitas penyeberangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:.

1) *Zebra cross*

Tipe fasilitas penyeberangan yang ditandai garis-garis berwarna putih searah arus kendaraan atau dinyatakan dengan marka berupa dua garis utuh melintang jalur lalu lintas.

2) Jembatan penyeberangan

Fasilitas penyeberangan ini merupakan fasilitas penyeberangan yang paling aman, karena penyebarannya dipisahkan sama sekali dari lalu lintas.

3) Terowongan penyeberangan

Merupakan jembatan penyeberangan yang berupa

terowongan bawah tanah untuk penyeberangan, tetapi membutuhkan perencanaan yang lebih rumit dari pada pembuatan jembatan penyeberangan.

4) *Pelican crossing*

Tempat penyeberangan dilengkapi dengan isyarat lampu yang memiliki arti tertentu untuk mengatur aktivitas penyeberangan kepada pengendara motor.

Dalam Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang jalan disebutkan dalam; “jalan merupakan suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel”. Adanya sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai bentuk fasilitas jaringan pejalan kaki yang melakukan aktifitas perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan berdasarkan jaminan keamanan dan keselamatan serta kenyamanan bagi pejalan kaki. adapun pedoman dalam penyediaan, perencanaan dan pemanfaatan sarana prasarana perkotaan oleh pemerintah dalam permen PU Nomor 03/PRT/M.

Adapun tata cara perencanaan fasilitas pejalan kaki di perkotaan berdasarkan standar yang telah tertulis didalam buku panduan menjelaskan bahwa fasilitas pejalan kaki disediakan di setiap ruas jalan perkotaan yang terdapat aktivitas pertumbuhan pejalan kaki serta kondisi arus lalu lintas

yang memenuhi syarat untuk dibangunnya fasilitas pejalan kaki. Selanjutnya syarat sebagaimana dimaksud dijelaskan didalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum. Berdasarkan undang-undang tersebut dijelaskan mengenai hak dan kewajiban pejalan kaki yang harus dilaksanakan diatur dalam pasal 131 yang memuat sebagai berikut:

- 1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya.
- 2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
- 3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Sedangkan menurut SE Menteri PUPR No. 02/SE/M/2018 tentang pendoman perencanaan teknik fasilitas pejalan kaki ketentuan umum perencanaan fasilitas pejalan kaki sekurangkurangnya memenuhi kaidah;

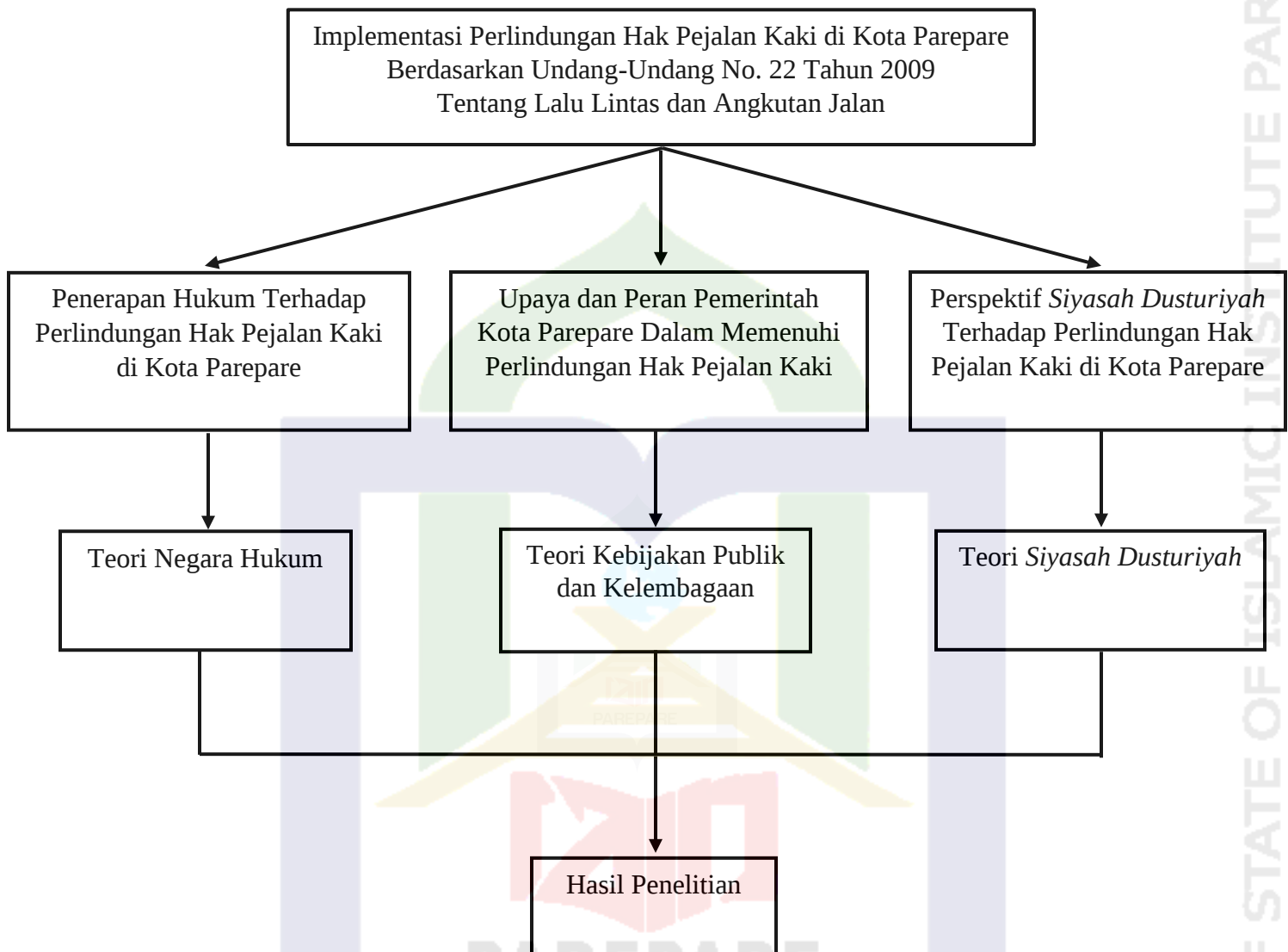
- 1) Memenuhi kaidah aspek keterpaduan sistem, dari penataan lingkungan, sistem transportasi, dan aksesibilitas antar kawasan.
- 2) Memenuhi kaidah aspek kontinuitas, yang menghubungkan antara tempat asal ke tempat tujuan, sebaliknya.
- 3) Memenuhi kaidah aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.
- 4) Memenuhi kaidah aspek aksesibilitas, dimana fasilitas yang direncanakan harus dapat diakses oleh seluruh pengguna, termasuk oleh pengguna dengan berbagai keterbatasan fisik.

D. Kerangka Pikir

Kerangka teoritis (pemikiran) merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang menjadi acuan penelitian yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori, disusun dalam bentuk matrik, bagan atau gambar.³⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan hak pejalan kaki dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Parepare. Berikut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



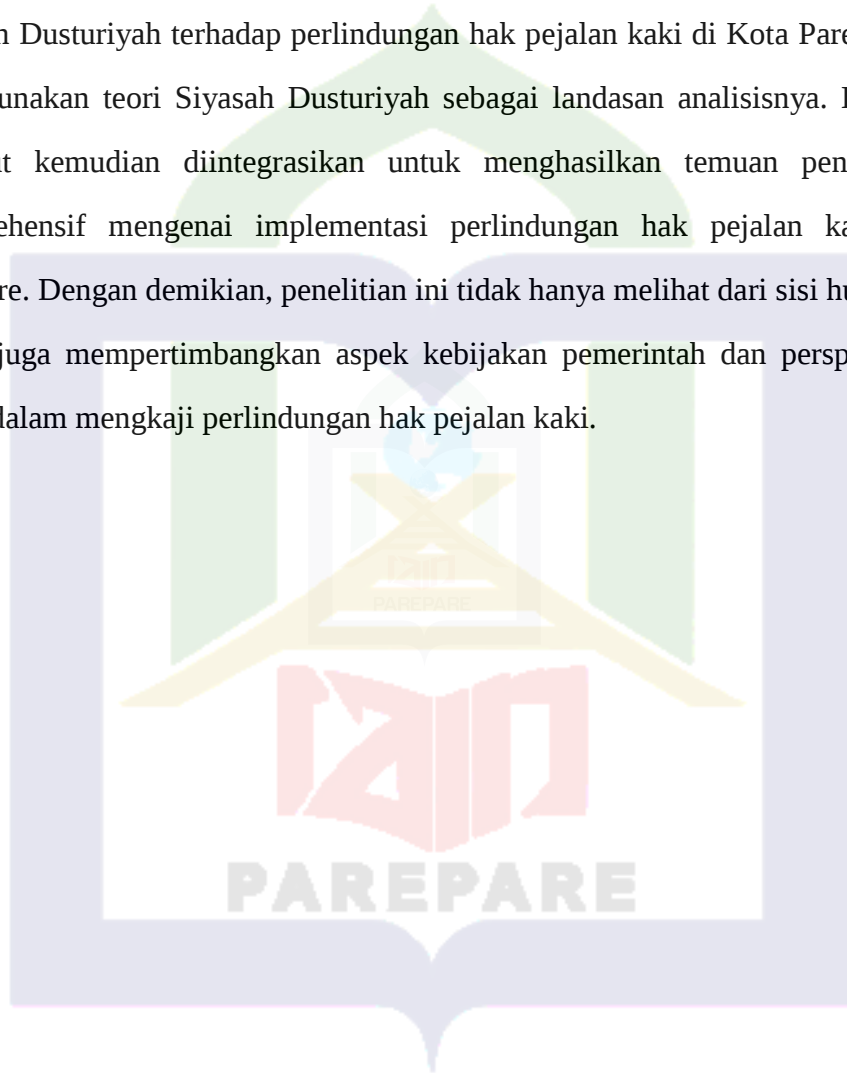
³⁶ Azhari Akmal Tarigam, et.al., *Pedoman Pemilihan Proposal dan Skripsi Ekonomi Islam*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2023), h.17.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Gambar tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki di Kota Parepare yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menganalisis tiga aspek utama dalam pelaksanaan perlindungan hak pejalan kaki. Pertama, penelitian ini membahas tentang penerapan hukum terhadap perlindungan hak pejalan kaki di

Kota Parepare yang dikaji menggunakan teori negara hukum. Kedua, penelitian menganalisis upaya dan peran Pemerintah Kota Parepare dalam memenuhi perlindungan hak pejalan kaki dengan menggunakan teori kebijakan publik dan kelembagaan sebagai pisau analisis. Ketiga, penelitian ini juga melihat dari perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap perlindungan hak pejalan kaki di Kota Parepare dengan menggunakan teori Siyasah Dusturiyah sebagai landasan analisisnya. Ketiga aspek tersebut kemudian diintegrasikan untuk menghasilkan temuan penelitian yang komprehensif mengenai implementasi perlindungan hak pejalan kaki di Kota Parepare. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat dari sisi hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kebijakan pemerintah dan perspektif hukum Islam dalam mengkaji perlindungan hak pejalan kaki.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian dilakukan dalam usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Peter Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁷ Penelitian hukum pada dasarnya adalah langkah atau upaya yang digunakan dalam menjawab suatu pertanyaan atau persoalan hukum yang dilakukan dengan cara ilmiah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam memecahkan suatu fenomena dari peristiwa hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif adalah dengan memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dalam artian hukum yang dianut oleh masyarakat ataupun ilmu-ilmu lain untuk kepentingan analisis tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu hukum normatif.

Disamping bisa memanfaatkan hasil penelitian hukum empiris, adapun beberapa pendekatan yang dilakukan dalam jenis penelitian hukum normatif adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus,

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet.II: Jakarta: Kencana, 2018),h.29.

(*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).³⁸

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan hukum tata negara, karena perspektif yang digunakan penulis dalam mengkaji isu dalam peristiwa hukum yang dikaji menggunakan perspektif hukum tata Negara dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini dikategorikan kedalam penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.³⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Perhubungan Kota Parepare, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Cappa Galung, Kec. Bacukiki Bar, Kota Parepare. Alasan pemilihan lokasi ini karena lembaga ini memiliki peran sentral dalam pengaturan dan pengelolaan lalu lintas serta angkutan jalan di wilayah tersebut.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet.II: Jakarta:Kencana,2018),h.39.

³⁹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet.VII; Jakarta: BumiAksara, 2014), h.26.

Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki, Dinas Perhubungan menjadi lokasi yang ideal untuk mengevaluasi implementasi perlindungan hak pejalan kaki sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Sedangkan waktu penelitian akan dilakukan kurang lebih selama 1 (satu) bulan. Waktu 1 bulan tersebut digunakan untuk mencari informasi dan/atau data di lapangan serta proses penyusunan penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengarah pada peran pemerintah Kota Parepare dalam hal ini ialah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare terhadap pemenuhan hak pejalan kaki sesuai UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.⁴⁰ Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuesioner untuk mendukung keakuratan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber

⁴⁰ Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2016), h. 89.

data primer adalah Kepala atau Pegawai Dinas Perhubungan Kota Parepare, Pedagang Kaki Lima, dan Pejalan Kaki.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal penting dalam suatu penelitian sebab tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara terlibat langsung di lapangan atau melakukan penelitian lapangan (*field research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*observasi*) merupakan suatu metode penelitian untuk memperoleh suatu data melalui pengamatan secara langsung di lapangan mengenai objek yang diteliti secara terencana dan sistematis.⁴¹ Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi dengan berinteraksi secara langsung antara dua orang yang saling berhadapan dengan tujuan

⁴¹ Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 2020), h.849.

mendapatkan informasi mengenai suatu objek.⁴² Pada dasarnya wawancara merupakan teknik yang sering digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan/atau informasi dalam suatu penelitian.⁴³ Wawancara sering juga disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun, peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti. Dalam hal penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada Kepala atau Pegawai Dinas Perhubungan Kota Parepare, Pedagang Kaki Lima, dan Pejalan Kaki.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dokumen-dokumen dan pustaka untuk dianalisis. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi akan menghasilkan data dan/atau informasi sebagai pelengkap dalam penelitian ini.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan

⁴² Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h.50.

⁴³ Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta:Kencana.2017), h.69.

data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁴ Adapun uji keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Uji Kredibilitas

Derajat kepercayaan merupakan kriteria yang digunakan untuk memenuhi nilai kebenaran terhadap data temuan informasi. Data temuan kualitatif dapat dikatakan memiliki derajat kepercayaan yang tinggi apabila temuan tersebut mencapai tujuan penelitian, yaitu mengeksplorasi masalah secara mendalam. Tingkat kredibilitas data yang tinggi dapat tercapai apabila responden dalam suatu penelitian ilmiah merupakan responden yang benar-benar mengenali dan memahami objek yang menjadi bahasan wawancara.

2. Uji Dependabilitas

Aspek kebergantungan merupakan salah satu kriteria untuk mengukur sejauh mana tingkat konsistensi hasil penelitian ketika suatu penelitian dilakukan dengan metode yang sama namun dengan peneliti dan waktu yang berbeda. *Dependability* dimaknai sebagai reliabilitas untuk melakukan replika studi dengan melakukan pemeriksaan yang melibatkan proses analisis data serta referensi yang mendukung secara menyeluruh.

3. Uji Komfirmabilitas

Aspek kebergantungan merupakan salah satu kriteria untuk mengukur sejauh mana tingkat konsistensi hasil penelitian ketika suatu penelitian dilakukan dengan metode yang sama namun dengan peneliti dan waktu yang berbeda. *Dependability* dimaknai sebagai reliabilitas untuk melakukan replika

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 42.

studi dengan melakukan pemeriksaan yang melibatkan proses analisis data serta referensi yang mendukung secara menyeluruh.⁴⁵

G. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data yang telah didapatkan akan ditindak lanjuti menggunakan metode kualitatif. Data yang telah diperoleh dianalisa dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kalimat. Dalam analisis data kualitatif dilakukan semenjak awal penelitian di lapangan sampai selesai.⁴⁶ Pola analisis data kualitatif bersifat induktif, yakni data yang diperoleh dikorelasikan untuk membuat hipotesis.⁴⁷ Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, yakni jenis penelitian yang menganalisa data yang diperoleh dengan cara menguraikan secara umum lalu menarik kesimpulan pada tahap akhir. Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.⁴⁸ Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis tetapi merupakan bagian dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

⁴⁵ Suryanto dan Bagong, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 55.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 336.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.194.

⁴⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h.209.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data pada dasarnya merupakan langkah untuk mengumpulkan data dan/atau informasi objek penelitian yang menjadi dasar untuk membuat kesimpulan serta mengambil tindakan. Pada dasarnya, penyajian data bertujuan untuk mempermudah memahami dan menarik kesimpulan sehingga penyajian data harus dilakukan secara sistematis. Untuk mempermudah penyajian data yang sederhana, maka dilakukan dengan membuat kolom dan baris pada suatu matriks dalam kegiatan analisis.⁴⁹

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap akhir dari kegiatan analisis yakni melakukan penarikan kesimpulan yang didahului dengan verifikasi data dan/atau informasi. Penarikan kesimpulan sangat dipengaruhi oleh data dan/atau informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian lapangan.⁵⁰ Kesimpulan pada dasarnya merupakan hal yang sangat penting bagi pembaca agar dapat lebih mudah memahami suatu penelitian. Penarikan kesimpulan hanya dapat dilakukan ketika proses penelitian dan analisa telah selesai dilakukan. Namun, kesimpulan yang telah diperoleh juga harus dilakukan verifikasi agar terjadi kesinambungan antara data dan/atau informasi dengan kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir tersebut harus senantiasa diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.⁵¹

⁴⁹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2021), h. 101.

⁵⁰ Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.132.

⁵¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h.210.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Pejalan Kaki di Kota Parepare

Penerapan hukum terhadap perlindungan hak pejalan kaki di Indonesia diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban bagi pejalan kaki serta sanksi bagi pengendara yang melanggarnya. Berikut adalah beberapa aspek penting dari penerapan hukum tersebut:

1. Hak Pejalan Kaki

Hak-hak pejalan kaki terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat 1 yang menyatakan bahwa mereka berhak atas fasilitas pendukung seperti trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya. Namun masih banyak fasilitas yang belum memadai sehingga mengakibatkan pejalan kaki terpaksa menggunakan jalur yang sama dengan kendaraan bermotor.

a. Penggunaan Fasilitas

Pejalan kaki berhak menggunakan trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya yang disediakan untuk keselamatan mereka. Berikut hasil wawancara penulis dengan informan Akiba, S.Ip yang menjelaskan mengenai fasilitas yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare ialah :

“Beberapa fasilitas yang kami sudah lakukan dari Dinas Perhubungan itu, bekerja sama dengan TU untuk melakukan koordinasi terkait dengan trotoar yang menjadi hak pejalan kaki, termasuk disitu kita sudah tempatkan beberapa titik

rambu rambu untuk akses-akses pejalan kaki, ada beberapa titik diberikan semacam zebra cross sebagai upaya kita untuk melindungi hak pejalan kaki.”⁵²

Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan hak pejalan kaki terpenuhi, termasuk bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengoordinasikan perbaikan trotoar. Beberapa langkah yang telah diambil meliputi penempatan rambu-rambu untuk akses pejalan kaki dan pemasangan zebra cross di lokasi strategis. Ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pejalan kaki dan meningkatkan keselamatan mereka saat menyeberang jalan. Upaya ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki di ruang publik. Adapun penjelasan masing-masing fasilitas untuk pejalan kaki yakni sebagai berikut:

1) Trotoar

Jalur yang diperuntukkan bagi pejalan kaki untuk berjalan dengan aman. Sebagaimana wawancara penulis dengan informan Akiba, S.Ip selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Parepare bahwa:

“Hak pejalan kaki itu, sebenarnya punya hak secara Undang-Undang Nomor 22 terkait hak mereka untuk mendapatkan akses terbaik di jalan raya, dan termasuk itu sebenarnya yang dimaksud Undang-Undang Nomor 22 itu hak fasilitas. Selama ini pemerintah daerah kota yang sedang dilakukan untuk memfasilitasi untuk pejalan kaki itu perbaikan trotoar, makanya kami dari

⁵² Akiba, S.Ip, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

Dinas Perhubungan sering melakukan operasi bagaimana upaya kami untuk bisa melarang para penjual pedagang kaki lima untuk menggunakan trotoar karena itu merupakan hak pejalan kaki.”⁵³

Wawancara ini menegaskan bahwa hak pejalan kaki diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang memberikan mereka akses terbaik di jalan raya, termasuk fasilitas yang memadai. Pemerintah daerah berupaya memperbaiki trotoar dan melarang pedagang kaki lima menggunakan trotoar, karena hal tersebut merupakan hak pejalan kaki. Dinas Perhubungan secara aktif melakukan operasi untuk memastikan bahwa trotoar tetap dapat digunakan dengan aman oleh pejalan kaki, sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Upaya ini penting untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki dalam beraktivitas di ruang publik.

Kemudian informan Akiba, S.Ip juga menambahkan mengenai hal-hal yang dapat membahayakan pejalan kaki ialah:

“Trotoar seharusnya menjadi fasilitas utama bagi pejalan kaki. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131, pejalan kaki berhak atas ketersediaan trotoar yang aman dan nyaman. Namun, kami masih melihat banyak trotoar yang tidak memadai, baik dari segi ukuran maupun kondisi fisiknya. Ini mengakibatkan pejalan kaki terpaksa

⁵³ Akiba, S.Ip, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

menggunakan jalan yang sama dengan kendaraan bermotor, yang sangat berisiko."⁵⁴

Wawancara tersebut menyoroti pentingnya trotoar sebagai fasilitas utama bagi pejalan kaki, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 yang menjamin hak pejalan kaki atas trotoar yang aman dan nyaman. Meskipun demikian, masih banyak trotoar yang tidak memadai baik dari segi ukuran maupun kondisi fisiknya. Hal ini menyebabkan pejalan kaki terpaksa berbagi jalan dengan kendaraan bermotor, yang meningkatkan risiko keselamatan mereka.

Kemudian informan Akiba, S.Ip menambahkan:

"Peran masyarakat sangat penting. Kami berharap masyarakat dapat lebih disiplin dalam menggunakan fasilitas yang ada, seperti menyeberang di tempat yang telah disediakan. Selain itu, kami juga mengajak masyarakat untuk melaporkan jika ada kondisi trotoar atau tempat penyeberangan yang tidak layak agar bisa segera ditindaklanjuti."⁵⁵

Pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Diharapkan masyarakat dapat lebih disiplin dalam menggunakan fasilitas yang ada, seperti menyeberang di tempat yang telah disediakan. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk aktif melaporkan kondisi trotoar atau tempat penyeberangan yang

⁵⁴ Akiba, S.Ip, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

⁵⁵ Akiba, S.Ip, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

tidak layak, agar masalah tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan infrastruktur pejalan kaki dapat ditingkatkan dan keselamatan pengguna jalan dapat terjaga.

Berbeda dengan hal tersebut, adapula hasil wawancara penulis dengan informan Fadhila Mutiara selaku pejalan kaki ialah:

“Saya sering merasa tidak nyaman saat berjalan di trotoar. Banyak trotoar yang sempit dan sering kali dipenuhi oleh pedagang kaki lima atau kendaraan yang parkir sembarangan. Ini membuat saya terpaksa berjalan di jalan yang sama dengan kendaraan bermotor, yang sangat berbahaya. Saya merasa hak-hak kami sebagai pejalan kaki sering diabaikan. Meskipun ada undang-undang yang melindungi kami, seperti UU Nomor 22 Tahun 2009, kenyataannya banyak pengendara yang tidak menghormati pejalan kaki. Mereka sering kali tidak memberi jalan ketika kami ingin menyeberang.”⁵⁶

Berdasarkan wawancara diatas mencerminkan pengalaman ketidaknyamanan seorang pejalan kaki yang sering menghadapi masalah di trotoar. Banyak trotoar yang sempit dan dipenuhi oleh pedagang kaki lima atau kendaraan yang parkir sembarangan, memaksa pejalan kaki untuk berjalan di jalan yang sama dengan kendaraan bermotor, yang berisiko tinggi. Meskipun ada perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pengendara sering

⁵⁶ Fadhila Mutiara, Pejalan Kaki Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

kali tidak menghormati hak-hak pejalan kaki, seperti tidak memberikan jalan saat pejalan kaki ingin menyeberang. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak pejalan kaki.

Terkait mengenai penegakan hukum bagi yang melanggar hak pejalan kaki ialah sebagaimana yang disampaikan oleh informan Akiba, S.Ip bahwa:

“Penegakan hukum dituangkan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait dengan pemanfaatan trotoar, kami sudah edukasi masyarakat bahwa bila mana ada terjadi kecelakaan terutama di seputar pedagang kaki lima berjualan itu, terdapat hukum terhadap pedagang kaki lima tersebut karena sudah mengambil hak pejalan kaki.”⁵⁷

Penegakan hukum terkait pemanfaatan trotoar diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menekankan hak pejalan kaki untuk mendapatkan akses yang aman. Dalam konteks ini, jika terjadi kecelakaan yang melibatkan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar, ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada mereka karena telah mengambil hak pejalan kaki. Meskipun regulasi ini ada, pelanggaran sering terjadi, dengan banyak pengendara dan pedagang yang tidak mematuhi aturan. Oleh karena itu, edukasi masyarakat mengenai hak pejalan kaki dan

⁵⁷ Akiba, S.Ip, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

konsekuensi hukum bagi pelanggar sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan keselamatan di ruang publik. Penegakan hukum yang konsisten juga diperlukan untuk memastikan bahwa trotoar berfungsi sesuai peruntukannya sebagai fasilitas bagi pejalan kaki.

Bertentangan dengan hal demikian, adapun wawancara penulis dengan informan Fitri selaku pedagang kaki lima yang menjelaskan bahwa:

“Trotoar di sini sering kali tidak memadai. Banyak yang dipenuhi oleh pedagang kaki lima seperti saya, sehingga pejalan kaki sulit untuk berjalan dengan aman. Saya paham bahwa kami juga butuh tempat untuk berjualan, tetapi seharusnya ada pengaturan yang lebih baik agar trotoar tetap bisa digunakan oleh pejalan kaki.”⁵⁸

Pandangan seorang pedagang kaki lima yang menyadari bahwa keberadaan mereka di trotoar sering kali mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Banyak trotoar yang tidak memadai dan dipenuhi oleh pedagang, sehingga pejalan kaki kesulitan untuk berjalan dengan aman. Meskipun pedagang juga membutuhkan ruang untuk berjualan, ada kesadaran akan perlunya pengaturan yang lebih baik agar trotoar tetap dapat digunakan oleh pejalan kaki. Ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang

⁵⁸ Fitri, Pedagang Kaki Lima Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

seimbang, di mana hak-hak pejalan kaki dihormati sambil tetap mendukung aktivitas ekonomi pedagang kaki lima.

Selanjutnya, informan Fitri juga mengatakan hal demikian:

“Meskipun ada undang-undang yang melindungi hak pejalan kaki, kenyataannya banyak pengendara kendaraan bermotor yang tidak menghormati mereka. Sering kali saya melihat pengendara melaju cepat tanpa memberi jalan kepada pejalan kaki yang ingin menyeberang. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah dapat melakukan penataan ulang di area ini. Trotoar harus diperlebar dan dipisahkan dengan jelas antara jalur untuk pedagang dan jalur untuk pejalan kaki. Dengan begitu, baik pejalan kaki maupun kami para pedagang bisa sama-sama nyaman dan aman.”⁵⁹

Dari hasil wawancara diatas terlihat jelas bahwa ketidakpatuhan pengendara kendaraan bermotor terhadap hak pejalan kaki, meskipun ada undang-undang yang melindungi mereka. Banyak pengendara yang melaju cepat tanpa memberi jalan kepada pejalan kaki yang ingin menyeberang, menciptakan situasi yang berbahaya. Oleh karena itu, ada harapan agar pemerintah melakukan penataan ulang di area tersebut. Usulan tersebut mencakup pelebaran trotoar dan pemisahan yang jelas antara jalur untuk pedagang kaki lima dan jalur untuk pejalan kaki. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan baik pejalan kaki maupun pedagang dapat merasa nyaman dan aman saat beraktivitas di ruang publik. Ini

⁵⁹ Fitri, Pedagang Kaki Lima Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

menunjukkan pentingnya perencanaan infrastruktur yang memperhatikan kebutuhan semua pengguna jalan.

2) Tempat Penyeberangan

Area yang ditentukan untuk menyeberang jalan, seperti zebra cross. Seperti yang diungkapkan oleh informan Supiani, SE bahwa:

“Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009, zebra cross dirancang untuk memberikan ruang aman bagi pejalan kaki saat menyeberang jalan. Kami berusaha memastikan bahwa zebra cross dipasang di lokasi-lokasi strategis, terutama di area dengan lalu lintas tinggi, seperti dekat sekolah dan rumah sakit.”⁶⁰

Zebra cross dirancang untuk memberikan ruang aman bagi pejalan kaki saat menyeberang jalan, sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009. Upaya pemasangan zebra cross dilakukan di lokasi strategis, terutama di area dengan lalu lintas tinggi seperti dekat sekolah dan rumah sakit, untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki.

Berkaitan dengan tempat penyeberangan, terdapat beberapa kendala dalam melindungi hak pejalan kaki, sebagaimana yang disampaikan oleh informan Supiani, SE:

“Salah satu kendala dalam melindungi hak pejalan kaki ialah pengendara. Kesadaran pengendara masih perlu ditingkatkan. Meskipun ada aturan yang jelas bahwa pengendara harus memberi prioritas kepada pejalan kaki di zebra cross, kami masih sering melihat pelanggaran. Oleh karena itu, kami terus melakukan

⁶⁰ Supiani, SE, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak-hak pejalan kaki.”⁶¹

UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa pengendara kendaraan bermotor wajib memberikan prioritas kepada pejalan kaki yang menggunakan zebra cross, dan pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, keberadaan zebra cross tidak hanya berfungsi sebagai penanda, tetapi juga sebagai langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pengguna jalan.

Dengan kendala seperti yang dijelaskan diatas, adapun wawancara dengan informan Kamaruddin yang juga menjelaskan bahwa:

“Pengalaman saya menyeberang di zebra cross sering kali tidak menyenangkan. Meskipun ada zebra cross, sering kali kendaraan tidak berhenti atau bahkan melaju lebih cepat saat melihat pejalan kaki. Ini membuat saya merasa tidak aman saat menyeberang.”⁶²

Meskipun terdapat zebra cross yang seharusnya memberikan perlindungan, sering kali kendaraan tidak berhenti atau bahkan melaju lebih cepat ketika melihat pejalan kaki. Hal ini menciptakan rasa ketidakamanan saat menyeberang, menunjukkan bahwa keberadaan zebra cross saja tidak cukup untuk menjamin keselamatan pejalan kaki. Pengalaman ini

⁶¹ Supiani, SE, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

⁶² Kamaruddin, Pejalan Kaki Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

menyoroti perlunya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pengendara yang melanggar aturan serta pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak pejalan kaki untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Hal serupa juga dikemukakan oleh informan Fadhila Mutiara bahwa:

“Keberadaan zebra cross sangat membantu, tetapi efektivitasnya tergantung pada kesadaran pengendara. Di beberapa tempat, terutama saat jam sibuk, saya melihat banyak pengendara yang mengabaikan hak kami untuk menyeberang. Saya berharap pemerintah dapat memperbaiki kondisi zebra cross dan memastikan bahwa mereka lebih terlihat. Selain itu, penegakan hukum terhadap pengendara yang melanggar juga perlu diperketat agar kami sebagai pejalan kaki merasa lebih aman saat menyeberang.”⁶³

Pentingnya keberadaan zebra cross dalam memberikan perlindungan bagi pejalan kaki, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesadaran pengendara. Di beberapa lokasi, terutama saat jam sibuk, banyak pengendara yang mengabaikan hak pejalan kaki untuk menyeberang. Hal ini menciptakan rasa tidak aman bagi pejalan kaki. Wawancara tersebut juga menyampaikan harapan agar pemerintah dapat meningkatkan kondisi zebra cross agar lebih terlihat dan jelas, serta memperketat penegakan hukum terhadap pengendara yang melanggar aturan. Dengan langkah-langkah ini,

⁶³ Fadhila Mutiara, Pejalan Kaki Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

diharapkan pejalan kaki dapat merasa lebih aman saat menggunakan zebra cross untuk menyeberang jalan.

3) Fasilitas Lainnya

Semua fasilitas yang mendukung keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki saat berada di jalan. Berikut wawancara dengan informan Supiani, SE bahwa:

“Selain zebra cross, kami juga menyediakan berbagai fasilitas lainnya seperti jembatan penyeberangan, lampu penerangan di tempat penyeberangan, dan marka jalan yang jelas. Semua ini dirancang untuk memastikan pejalan kaki dapat bergerak dengan aman dan nyaman di area publik.”⁶⁴

Selain zebra cross, berbagai fasilitas lain juga disediakan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Fasilitas tersebut meliputi jembatan penyeberangan, lampu penerangan di tempat penyeberangan, serta marka jalan yang jelas. Semua elemen ini dirancang untuk memastikan bahwa pejalan kaki dapat bergerak dengan aman di area publik. Upaya ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi pejalan kaki dan mendukung hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bertentangan dengan hal tersebut, adapula hasil wawancara penulis dengan informan Kamaruddin bahwa:

⁶⁴ Supiani, SE, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

“Saya merasa bahwa fasilitas untuk pejalan kaki masih kurang memadai. Meskipun ada zebra cross, sering kali saya melihat bahwa fasilitas lain, seperti tempat duduk dan lampu penerangan, tidak tersedia atau tidak berfungsi dengan baik. Ini membuat pengalaman berjalan kaki menjadi kurang nyaman.”⁶⁵

Hasil wawancara mencerminkan pandangan seorang pejalan kaki yang merasa bahwa fasilitas untuk pejalan kaki masih kurang memadai. Meskipun terdapat zebra cross, sering kali fasilitas pendukung lainnya, seperti tempat duduk dan lampu penerangan, tidak tersedia atau tidak berfungsi dengan baik. Kondisi ini mengakibatkan pengalaman berjalan kaki menjadi kurang nyaman dan aman. Ulasan ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pihak berwenang untuk memperbaiki dan melengkapi infrastruktur pejalan kaki, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi pengguna jalan.

b. Prioritas Menyeberang

Pejalan kaki memiliki hak untuk mendapatkan prioritas saat menyeberang di tempat penyeberangan. Ini berarti bahwa pengendara kendaraan bermotor diwajibkan untuk memberi kesempatan kepada pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman. Seperti yang dikemukakan oleh informan Akiba, S.Ip bahwa:

“Pejalan kaki memiliki hak untuk mendapatkan prioritas saat menyeberang di tempat penyeberangan, seperti zebra cross. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pengendara kendaraan bermotor diwajibkan untuk memberi kesempatan

⁶⁵ Kamaruddin, Pejalan Kaki Kota Parepare, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

kepada pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pengguna jalan."⁶⁶

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa pejalan kaki memiliki hak untuk mendapatkan prioritas saat menyeberang di tempat penyeberangan, seperti zebra cross. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pengendara kendaraan bermotor diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada pejalan kaki agar dapat menyeberang dengan aman. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pengguna jalan. Penegakan hak-hak pejalan kaki ini penting untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan, serta mendorong kesadaran di kalangan pengendara tentang tanggung jawab mereka terhadap keselamatan pejalan kaki.

Berbeda dengan hal diatas, informan Kamaruddin menyatakan bahwa prioritas menyeberang untuk pejalan kaki masih minim, sebagaimana yang dijelaskan bahwa:

“Sering kali saya merasa tidak aman saat menyeberang. Banyak pengendara yang tidak memberi jalan meskipun saya sudah berada di atas zebra cross. Selain itu, di beberapa tempat, zebra cross tidak terlihat jelas karena kurangnya penerangan atau tanda yang memadai. Saya berharap pemerintah dapat meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas untuk pejalan kaki. Misalnya, menambah lampu penerangan di zebra cross dan menyediakan tempat duduk di area yang ramai. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran pengendara agar lebih menghormati hak-hak pejalan kaki.”⁶⁷

⁶⁶ Akiba, S.Ip, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

⁶⁷ Kamaruddin, Pejalan Kaki Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

Wawancara ini menggambarkan pengalaman seorang pejalan kaki yang merasa tidak aman saat menyeberang, meskipun telah berada di atas zebra cross. Banyak pengendara yang tidak memberi jalan, yang menambah rasa ketidaknyamanan. Selain itu, di beberapa lokasi, zebra cross kurang terlihat jelas akibat minimnya penerangan atau tanda yang memadai. Wawancara ini menyampaikan harapan agar pemerintah dapat meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas untuk pejalan kaki, seperti menambah lampu penerangan di zebra cross dan menyediakan tempat duduk di area yang ramai. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran pengendara agar lebih menghormati hak-hak pejalan kaki, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

c. Jaminan Keselamatan dan Keamanan

Undang-undang juga menjamin keselamatan dan keamanan pejalan kaki. Dalam hal fasilitas penyeberangan belum tersedia, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang mereka pilih, dengan tetap memperhatikan keselamatan diri mereka sendiri. Hal ini diungkapkan oleh informan Akiba, S.Ip bahwa:

"Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjamin keselamatan dan keamanan pejalan kaki. Jika fasilitas penyeberangan belum tersedia, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang mereka pilih, asalkan tetap memperhatikan keselamatan diri mereka sendiri. Ini adalah hak yang sangat penting untuk melindungi pejalan kaki dalam situasi yang mungkin tidak ideal."⁶⁸

⁶⁸ Akiba, S.Ip, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjamin keselamatan dan keamanan pejalan kaki dengan memberikan hak untuk mendapatkan akses yang aman saat menyeberang jalan. Jika fasilitas penyeberangan seperti zebra cross belum tersedia, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang mereka pilih, asalkan tetap memperhatikan keselamatan diri mereka sendiri. Ini merupakan hak yang sangat penting dalam melindungi pejalan kaki, terutama dalam situasi yang mungkin tidak ideal, di mana keberadaan fasilitas penyeberangan tidak memadai. Pengendara kendaraan bermotor diwajibkan untuk memberi prioritas kepada pejalan kaki, dan pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, dalam menjamin keselamatan dan keamanan pejalan kaki seringkali menghadapi kendala, sebagaimana yang disampaikan oleh informan Akiba, S.Ip bahwa:

“Implementasinya masih menghadapi kendala. Meskipun ada regulasi yang jelas, kami sering melihat bahwa pengendara kendaraan bermotor tidak selalu mematuhi aturan untuk memberi prioritas kepada pejalan kaki. Kami terus berupaya meningkatkan kesadaran pengendara melalui kampanye edukasi dan sosialisasi.”⁶⁹

Kendala yang dihadapi dalam implementasi regulasi yang mengatur prioritas pejalan kaki. Meskipun terdapat aturan yang jelas, sering kali pengendara kendaraan bermotor tidak mematuhi kewajiban untuk memberi jalan kepada pejalan kaki. Untuk mengatasi masalah ini, pihak berwenang terus berupaya meningkatkan kesadaran pengendara

⁶⁹ Akiba, S.Ip, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

melalui kampanye edukasi dan sosialisasi. Upaya ini penting untuk mendorong perubahan perilaku di kalangan pengendara, sehingga hak-hak pejalan kaki dapat dihormati dan keselamatan di jalan raya dapat ditingkatkan.

2. Kewajiban Pengendara

Sebagai bagian dari perlindungan ini, pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan untuk mengutamakan keselamatan pejalan kaki, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, hasil wawancara penulis dengan informan Akiba, S.Ip mengatakan bahwa:

“Menurut Pasal 106 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009, pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan untuk mengutamakan keselamatan pejalan kaki. Ini berarti bahwa saat mendekati tempat penyeberangan, pengendara harus memberi kesempatan kepada pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman. Sayangnya, kami masih melihat banyak pelanggaran di mana pengendara tidak mematuhi kewajiban ini. Banyak yang tidak berhenti atau bahkan mempercepat laju kendaraan saat melihat pejalan kaki hendak menyeberang. Ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya keselamatan pejalan kaki masih perlu ditingkatkan.”⁷⁰

Menurut Pasal 106 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009, pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan untuk mengutamakan keselamatan pejalan kaki, yang berarti mereka harus memberi kesempatan kepada pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman saat mendekati tempat penyeberangan. Namun, masih banyak pelanggaran yang terjadi, di mana pengendara tidak mematuhi kewajiban ini, sering kali tidak berhenti atau bahkan mempercepat

⁷⁰ Akiba, S.Ip, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

laju kendaraan saat melihat pejalan kaki hendak menyeberang. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya keselamatan pejalan kaki masih perlu ditingkatkan.

3. Perlindungan Khusus

Pejalan kaki penyandang disabilitas diwajibkan mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali, untuk meningkatkan keselamatan mereka di jalan. Hasil wawancara penulis dengan perlindungan khusus untuk pejalan kaki penyandang disabilitas ialah:

“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur perlindungan khusus bagi pejalan kaki, termasuk penyandang disabilitas. Salah satu ketentuan penting adalah kewajiban bagi penyandang disabilitas untuk mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali. Ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan mereka saat berada di jalan. Tanda khusus tersebut nantinya dapat membantu pengendara kendaraan bermotor untuk lebih waspada dan memberikan prioritas kepada penyandang disabilitas.”⁷¹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan perlindungan khusus bagi pejalan kaki, termasuk penyandang disabilitas, dengan ketentuan bahwa mereka diwajibkan untuk mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali. Tanda ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan penyandang disabilitas saat berada di jalan. Meskipun regulasi ini ada, masih diperlukan peningkatan kesadaran dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dihormati dan dilindungi di ruang publik. Kemudian informan Supiani, SE juga menambahkan bahwa:

“Untuk pejalan disabilitas sebenarnya kita sudah bicarakan dengan PU agar bagaimana upaya upaya mereka untuk membangun beberapa

⁷¹ Supiani, SE, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

fasilitas yang memang dapat digunakan untuk warga-warga kita yang disabilitas di Kota Parepare.”⁷²

Hasil wawancara menekankan bahwa telah dilakukan pembicaraan dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengenai pembangunan fasilitas untuk pejalan disabilitas di Kota Parepare. Tujuannya adalah untuk menciptakan infrastruktur yang dapat digunakan oleh warga disabilitas, memastikan aksesibilitas dan kenyamanan bagi mereka. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan kelompok rentan dan meningkatkan kualitas fasilitas publik di Kota Parepare.

Untuk pejalan disabilitas, sudah ada diskusi dengan Pemerintah Daerah (PU) untuk membangun beberapa fasilitas yang dapat digunakan oleh warga-warga disabilitas di Kota Parepare. Berikut langkah-langkah yang berencana untuk dikembangkan:

a. Desain Fasilitas

Fasilitas-fasilitas seperti guiding block atau blok pemandu telah dirancang untuk membantu individu tunanetra dalam menavigasi ruang publik dengan aman.

b. Prinsip Perencanaan

Pedoman perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki harus memenuhi prinsip-prinsip seperti memenuhi aspek keterpaduan sistem, kontinuitas, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Fasilitas harus dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk pengguna dengan berbagai keterbatasan fisik.

⁷² Supiani, SE, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Parepare, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

c. Persyaratan Desain

Untuk pejalan kaki penyandang disabilitas, kebutuhan lebar ruang dapat dilihat dari gambar-gambar spesifik yang menunjukkan ruang gerak bagi pengguna kruk, tuna netra, dan kursi roda. Jalur yang landai harus memiliki pegangan tangan minimal untuk satu sisi dan memiliki penerangan yang cukup.

d. Lapak Tunggu dan Pagar Pengaman

Fasilitas seperti lapak tunggu dan pagar pengaman ditempatkan pada titik-titik tertentu yang berbahaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki.⁷³

Oleh karena itu, langkah-langkah yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah di Kota Parepare mencakup desain fasilitas yang ramah disabilitas, prinsip perencanaan yang inklusif, dan persyaratan desain yang spesifik untuk memastikan bahwa fasilitas-pejalan kaki dapat digunakan oleh semua warga, termasuk mereka yang disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, bahwa penerapan hukum terhadap hak pejalan kaki sudah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, hal tersebut penulis anggap masih tidak maksimal karena masih banyak yang melanggar sampai saat ini. Berdasarkan data yang penulis peroleh dengan menganalisis berdasarkan kajian teori pada bab II, tindakan hukum yang dilakukan masih jauh dari harapan pasal 131 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang pejalan kaki memiliki hak fasilitas pendukung. Pokok terpenting pelaksanaan

⁷³ Kusmagi, M. A. *Selamat Berkendaraan di Jalan Raya*. (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2020), h. 28

UU No. 22 Tahun 2009 pada penggunaan trotoar dan zebra cross adalah keselamatan pengguna lalu lintas khususnya pejalan kaki.

Pelaksanaan penerapan hukum di Kota Parepare ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan penerapan hukum tersebut, yang paling krusial ialah edukasi hukum dan sumber daya terhadap masyarakat khususnya pejalan kaki. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya fasilitas yang tidak layak dan dimanfaatkan tidak sesuai dengan fungsinya.

Hasil analisis penulis berdasarkan teori negara hukum, secara umum bahwa masyarakat telah mendapatkan perlindungan hukum apabila prinsip perlindungan hukum secara keseluruhan, melalui unsur perlindungan hukum yang harus dilaksanakan oleh negara atau pemerintah. Jika melihat hasil temuan yang telah di dapat bahwa unsur dari perlindungan hukum sendiri telah dilaksanakan namun secara prinsip perlindungan hukum terhadap hak pejalan kaki di Kota Parepare belum sepenuhnya tercapai. Sedangkan menurut teori Edward faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum adalah komunikasi, struktur birokrasi, disposisi, sumberdaya, Jika dianalisis dengan teori tersebut pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak pejalan kaki saat ini tidak terlaksana secara maksimal, atau dapat diartikan melanggar beberapa faktor yang dikemukakan oleh Edward.

Hak pejalan kaki merupakan bagian dari hak atas mobilitas dan keselamatan dalam ruang publik yang telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun, dalam implementasinya di lapangan, masih banyak dijumpai pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Berikut adalah bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di Kota Parepare:

1. Trotoar Tidak Difungsikan Sebagaimana Mestinya

Trotoar sebagai fasilitas utama pejalan kaki kerap kali dialihfungsikan.

Di Kota Parepare, sering dijumpai trotoar yang digunakan untuk:

- a. Berjualan oleh pedagang kaki lima (PKL);
- b. Tempat parkir kendaraan roda dua;
- c. Penempatan barang bangunan atau material proyek;
- d. Penyempitan akibat proyek infrastruktur tanpa jalur alternatif yang aman bagi pejalan kaki.

Hal ini melanggar Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ yang menyatakan bahwa pejalan kaki berhak atas fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.

2. Kurangnya Fasilitas Penyeberangan yang Aman

Minimnya zebra cross, jembatan penyeberangan orang (JPO), atau rambu-rambu peringatan pejalan kaki di sejumlah ruas jalan protokol dan kawasan padat aktivitas masyarakat di Parepare menyebabkan pejalan kaki rentan terhadap kecelakaan lalu lintas. Padahal, Pasal 284 dan 275 ayat (1) UU LLAJ menegaskan bahwa pengguna jalan lain wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan penyediaan fasilitas yang tidak membahayakan.

3. Kendaraan Melaju di Atas Trotoar

Sebagian pengendara motor kerap melintasi trotoar untuk memotong jalur atau menghindari kemacetan. Perilaku ini tidak hanya membahayakan pejalan kaki, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan jalur lalu lintas yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 45 UU LLAJ,

trotoar adalah bagian jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki. Penggunaan selain itu melanggar peruntukannya.

4. Kurangnya Penegakan Hukum oleh Aparat Berwenang

Meski pelanggaran terjadi secara kasatmata, tindakan dari pihak aparat penegak hukum atau Dinas Perhubungan kerap kali bersifat reaktif atau hanya sesaat. Tidak adanya pengawasan berkala, sanksi tegas, atau edukasi kepada pelaku pelanggaran menyebabkan hak pejalan kaki tetap terabaikan.

5. Pembangunan Infrastruktur yang Tidak Ramah Pejalan Kaki

Beberapa infrastruktur jalan yang dibangun di Kota Parepare belum memperhatikan standar aksesibilitas dan keselamatan bagi pejalan kaki, seperti:

- a. Ketidakhadiran guiding block untuk penyandang disabilitas;
- b. Ketinggian trotoar yang menyulitkan akses;
- c. Tidak adanya lampu penyeberangan yang menyala otomatis.

Bentuk-bentuk pelanggaran ini menunjukkan lemahnya implementasi hak pejalan kaki sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 2009. Penataan ulang kawasan publik, edukasi masyarakat, serta pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten menjadi kunci perlindungan hak pejalan kaki di Kota Parepare.

B. Upaya atau Peran Pemerintah Kota Parepare dalam Memenuhi Perlindungan Hak Pejalan Kaki

Jalan memiliki peran penting maka harus direncanakan, dibangun, dan dipelihara dengan baik oleh pemerintah. Dalam konteks keselamatan jalan raya, pejalan kaki didukung oleh undang-undang dan regulasi lalu lintas untuk melindungi hak-hak dan memastikan keselamatan mereka, namun masih terdapat banyak

kekurangan dalam penerapan dan pembangunan fasilitas yang tidak merata menjadi faktor utama dalam pemenuhan hak pejalan kaki serta keamanan dan keselamatan pejalan kaki masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya teratasi.

Pemerintah Kota Parepare memiliki peran penting dalam melindungi hak pejalan kaki, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi perlindungan hak pejalan kaki di kota ini meliputi:

6. Penegakan Peraturan Daerah

Pemerintah Kota Parepare telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Perda ini bertujuan untuk mengatur keberadaan PKL agar tidak mengganggu fasilitas publik, termasuk trotoar yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki. Meskipun demikian, implementasi peraturan ini masih menghadapi tantangan, seperti pelanggaran oleh PKL yang tetap berjualan di trotoar meskipun telah ada larangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan Akiba, S.Ip yang menyatakan bahwa:

"Pemerintah Kota Parepare telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima. Perda ini bertujuan untuk mengatur keberadaan PKL agar tidak mengganggu fasilitas publik, termasuk trotoar yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki. Oleh karena itu, yang kami lakukan untuk melindungi hak pejalan kaki menggunakan trotoar, maka kami dari Dinas Perhubungan secara berkala melakukan kegiatan operasi untuk menegur para pedagang kaki lima yang melakukan aktifitas jual beli di atas trotoar dan kami berusaha keras untuk menegakkan peraturan ini, meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya."⁷⁴

⁷⁴ Akiba, S.Ip, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

Berdasarkan wawancara menunjukkan bahwa pemerintah Kota Parepare telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima. Perda ini bertujuan untuk mengatur keberadaan PKL agar tidak mengganggu fasilitas publik, termasuk trotoar yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki. Untuk melindungi hak pejalan kaki dalam menggunakan trotoar, Dinas Perhubungan secara berkala melakukan operasi untuk menegur para pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam implementasi peraturan ini.

Kemudian informan Akiba, S.Ip menambahkan pula:

“Kendala selama ini yang kami lakukan sebenarnya tidak begitu sulit cuman terkadang beberapa masyarakat selama ini sudah terlanjur menggunakan akses jalan, yaitu melakukan aktifitas pedagang kaki lima disitu, itu sudah mereka lakukan kegiatannya sudah lama sehingga menegur itu butuh waktu untuk mereka meninggalkan trotoar berjualan, jadi itu upaya kami melakukan pendekatan secara persuasif kepada pedagang kaki lima untuk tidak menggunakan trotoar sebagai aktifitas pedagang.”⁷⁵

Kendala yang dihadapi dalam penegakan Peraturan Daerah terkait pedagang kaki lima tidak terlalu sulit, tetapi ada tantangan dalam mengubah kebiasaan masyarakat. Banyak pedagang telah berjualan di trotoar selama waktu yang lama, sehingga menegur mereka untuk meninggalkan lokasi tersebut memerlukan pendekatan yang lebih persuasif. Dinas Perhubungan berusaha melakukan pendekatan secara persuasif kepada pedagang kaki lima untuk tidak menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga

⁷⁵ Akiba, S.Ip, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

aksesibilitas trotoar bagi pejalan kaki dan memastikan keselamatan serta kenyamanan semua pengguna jalan.

Bertetangan dengan hal tersebut, adapula wawancara penulis dengan informan Ayu Lestari selaku pedagang kaki lima yang mengungkapkan:

“Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 memang ada untuk mengatur keberadaan kami agar tidak mengganggu fasilitas publik, termasuk trotoar. Namun, kenyataannya, banyak dari kami yang terpaksa berjualan di trotoar karena kurangnya tempat yang disediakan oleh pemerintah. Kami ingin mencari nafkah, tetapi kadang kami juga merasa bahwa keberadaan kami mengganggu pejalan kaki.”⁷⁶

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 di Kota Parepare mengatur keberadaan pedagang kaki lima (PKL) untuk mencegah gangguan terhadap fasilitas publik, termasuk trotoar yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki. Namun, banyak pedagang terpaksa berjualan di trotoar karena kurangnya tempat yang disediakan oleh pemerintah. Mereka ingin mencari nafkah, tetapi juga menyadari bahwa keberadaan mereka dapat mengganggu kenyamanan pejalan kaki.

Perda ini menekankan pentingnya pembinaan dan penataan PKL untuk menciptakan suasana berusaha yang kondusif, serta mempertimbangkan aspek ketertiban dan keamanan lingkungan. Meskipun ada upaya dari pemerintah untuk menegakkan peraturan ini, tantangan tetap ada, terutama dalam menyediakan alternatif lokasi yang memadai bagi PKL agar tidak mengganggu fasilitas publik.

Kemudian informan Ayu Lestari selaku pedagang kaki lima menambahkan:

⁷⁶ Ayu Lestari, Pedagang Kaki Lima Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

“Kadang-kadang saya melihat pejalan kaki kesulitan untuk berjalan karena trotoar dipenuhi oleh pedagang. Meskipun kami berusaha untuk tidak menghalangi, sering kali situasi menjadi tidak ideal. Saya berharap ada solusi yang lebih baik agar baik pejalan kaki maupun kami dapat beraktivitas dengan nyaman. Pemerintah bisa lebih tegas dalam menegakkan peraturan, tetapi juga menyediakan tempat yang layak bagi pedagang kaki lima. Dengan begitu, kami bisa berjualan tanpa mengganggu pejalan kaki, dan pejalan kaki pun bisa menggunakan trotoar dengan aman.”⁷⁷

Wawancara ini mencerminkan keprihatinan seorang pedagang kaki lima mengenai kesulitan yang dihadapi pejalan kaki akibat trotoar yang sering kali dipenuhi oleh pedagang. Meskipun mereka berusaha untuk tidak menghalangi, situasi yang ada sering kali tidak ideal. Pedagang berharap ada solusi yang lebih baik agar baik pejalan kaki maupun mereka dapat beraktivitas dengan nyaman. Pedagang kaki lima mengusulkan agar pemerintah lebih tegas dalam menegakkan peraturan terkait penggunaan trotoar, sambil juga menyediakan tempat yang layak bagi pedagang kaki lima. Dengan adanya tempat yang memadai untuk berjualan, pedagang dapat menjalankan usaha mereka tanpa mengganggu pejalan kaki, sementara pejalan kaki pun dapat menggunakan trotoar dengan aman.

7. Pemasangan Papan Peringatan

Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Parepare telah memasang papan peringatan di berbagai lokasi, yang menyatakan larangan berjualan di trotoar dan badan jalan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjaga hak-hak pejalan kaki. Berkaitan dengan hal ini, wawancara dengan informan Akiba, S.Ip menjelaskan bahwa:

⁷⁷ Ayu Lestari, Pedagang Kaki Lima Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

"Salah satu langkah yang diambil adalah pemasangan papan peringatan di berbagai lokasi, yang menyatakan larangan berjualan di trotoar dan badan jalan. Papan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hak-hak pejalan kaki dan memastikan bahwa fasilitas publik dapat digunakan dengan baik."⁷⁸

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima adalah dengan memasang papan peringatan di berbagai lokasi. Papan peringatan ini menyatakan larangan berjualan di trotoar dan badan jalan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hak-hak pejalan kaki. Dengan adanya papan peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bahwa trotoar adalah fasilitas publik yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki untuk bergerak dengan aman. Pemasangan papan peringatan merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa fasilitas publik dapat digunakan dengan baik, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi semua pengguna jalan.

Dalam hal upaya penegakan hukum dengan pemasangan papan pengumuman itu Dinas Perhubungan Kota Parepare melakukan kerja sama dengan beberapa instansi terkait, seperti Satpol PP. Oleh karena itu, adapula wawancara penulis dengan informan Akiba, S.Ip yang memaparkan hal tersebut:

"Dinas Perhubungan tidak berdiri sendiri dalam melaksanakan program ketertiban lalu lintas di trotoar untuk pejalan kaki, jadi kami berkolaborasi untuk memperkuat kerjasama dengan instansi terkait, terutama Dinas PU, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dua

⁷⁸ Akiba, S.Ip, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

instansi ini yang kami sering lakukan koordinasi untuk penertiban program secara rutin yang ada dibawah. Tujuan kami adalah menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi pejalan kaki.”⁷⁹

Dinas Perhubungan Kota Parepare berkolaborasi dengan instansi terkait, seperti Dinas PU dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk melaksanakan program ketertiban lalu lintas di trotoar bagi pejalan kaki. Melalui kerjasama ini, mereka melakukan koordinasi rutin untuk menertibkan penggunaan trotoar dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi pejalan kaki.

8. Sosialisasi dan Edukasi

Pemerintah juga melakukan sosialisasi mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan hak-hak pejalan kaki melalui berbagai program edukasi. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keselamatan pejalan kaki dan mematuhi peraturan yang ada. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Akiba, S.Ip bahwa:

“Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban pejalan kaki, yaitu memberikan edukasi kepada para mereka-mereka yang menggunakan akses trotoar yang terkadang selama ini mengganggu akses pejalan, kita melakukan pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa itu merupakan hak dari pejalan kaki.”⁸⁰

Pemberian edukasi kepada pengguna trotoar yang sering kali mengganggu akses pejalan kaki dapat menjadi upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban pejalan kaki. Dinas

⁷⁹ Akiba, S.Ip, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

⁸⁰ Akiba, S.Ip, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

Perhubungan melakukan pendekatan persuasif untuk menyadarkan mereka bahwa trotoar adalah hak pejalan kaki. Melalui edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan menjaga aksesibilitas trotoar agar semua pengguna jalan dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman.

Sejalan dengan hal itu, wawancara dengan informan Supiani, SE mengemukakan bahwa:

“Kami melakukan berbagai upaya termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan pengendara kendaraan bermotor untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati hak-hak pejalan kaki. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, termasuk memberikan sanksi bagi pengendara yang melanggar ketentuan ini.”⁸¹

Pemerintah Kota Parepare melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengendara kendaraan bermotor tentang pentingnya menghormati hak-hak pejalan kaki. Upaya ini mencakup sosialisasi yang bertujuan untuk mendidik masyarakat mengenai tanggung jawab mereka dalam menjaga keselamatan pejalan kaki. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, termasuk memberikan sanksi kepada pengendara yang melanggar ketentuan tersebut. Melalui kombinasi edukasi dan penegakan hukum, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

Selanjutnya informan Supiani, SE mengatakan:

“Kesadaran pengendara masih perlu ditingkatkan. Meskipun sudah ada regulasi yang jelas, kami masih sering melihat pelanggaran di mana

⁸¹ Supiani, SE, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

pengendara tidak berhenti untuk memberi jalan kepada pejalan kaki. Oleh karena itu, kami terus melakukan sosialisasi dan kampanye untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak pejalan kaki."⁸²

Wawancara ini menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran pengendara mengenai hak-hak pejalan kaki. Meskipun sudah ada regulasi yang jelas, masih sering terjadi pelanggaran di mana pengendara tidak berhenti untuk memberi jalan kepada pejalan kaki. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak pejalan kaki. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pengguna jalan.

9. Kerjasama dengan Masyarakat

Upaya pemerintah tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menjaga ketertiban. Pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap PKL dan penggunaan fasilitas umum, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman bagi pejalan kaki. Hal serupa juga diungkapkan oleh informan Supiani, SE bahwa:

"Pemerintah Kota Parepare sangat mengedepankan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban, terutama terkait keberadaan pedagang kaki lima di trotoar. Kami mendorong masyarakat untuk aktif berperan dalam pengawasan terhadap PKL dan penggunaan fasilitas umum, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman bagi pejalan kaki. Harapan kami adalah agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya hak-hak pejalan kaki dan mau berkontribusi dalam menjaga ketertiban. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah

⁸² Supiani, SE, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Parepare, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

dan masyarakat, kami yakin bahwa perlindungan hak pejalan kaki dapat terwujud dengan lebih efektif."⁸³

Pemerintah Kota Parepare sangat menekankan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban, terutama terkait keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di trotoar. Mereka mendorong masyarakat untuk aktif berperan dalam pengawasan terhadap PKL dan penggunaan fasilitas umum, dengan harapan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya hak-hak pejalan kaki dan mau berkontribusi dalam menjaga ketertiban. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan perlindungan hak pejalan kaki dapat terwujud secara lebih efektif.

10. Penyediaan Fasilitas Pendukung

Pemerintah Kota Parepare berkomitmen untuk menyediakan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki, seperti trotoar yang layak dan tempat penyeberangan yang aman. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2009 yang menekankan pentingnya aksesibilitas bagi pejalan kaki. Seperti yang dipaparkan oleh informan Akiba, S.Ip bahwa:

"Kami sedang melakukan evaluasi rutin terhadap semua fasilitas pejalan kaki di berbagai lokasi. Jika ada fasilitas yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik, kami akan segera mengambil tindakan perbaikan. Salah satu langkah kami adalah merencanakan revitalisasi trotoar yang ada dan membangun trotoar baru di area yang membutuhkan. Selain itu, kami juga berencana untuk memperbaiki marka jalan agar lebih terlihat dan efektif dan meningkatkan jumlah zebra cross di area yang membutuhkan, terutama di jalan-jalan dengan arus lalu lintas yang padat."⁸⁴

⁸³ Supiani, SE, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

⁸⁴ Akiba, S.Ip, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

Pemerintah Kota Parepare sedang melakukan evaluasi rutin terhadap fasilitas pejalan kaki di berbagai lokasi. Jika ditemukan fasilitas yang rusak atau tidak berfungsi, tindakan perbaikan akan segera diambil. Langkah-langkah yang direncanakan meliputi revitalisasi trotoar yang ada, pembangunan trotoar baru di area yang membutuhkan, perbaikan marka jalan agar lebih terlihat, dan peningkatan jumlah zebra cross di jalan-jalan dengan arus lalu lintas yang padat. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi pejalan kaki.

Selaras dengan itu, hasil wawancara dengan informan Fadhila Mutiara bahwa:

"Saya berharap pemerintah bisa lebih serius dalam memperbaiki kondisi trotoar. Trotoar harus dirancang dengan baik dan diperuntukkan hanya bagi pejalan kaki. Pemerintah juga dapat meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas untuk pejalan kaki serta menyediakan tempat duduk di area yang ramai. Misalnya, lampu penerangan sangat penting untuk meningkatkan visibilitas saat malam hari, tetapi jika pengendara tidak berhenti di zebra cross, maka keselamatan pejalan kaki tetap terancam." ⁸⁵

Wawancara ini menyampaikan harapan masyarakat agar pemerintah lebih serius dalam memperbaiki kondisi trotoar. Poin-poin penting yang diungkapkan meliputi perlunya desain trotoar yang baik dan khusus untuk pejalan kaki, serta peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas untuk pejalan kaki. Contoh konkret yang disebutkan adalah penambahan lampu penerangan di zebra cross dan penyediaan tempat duduk di area yang ramai, demi menciptakan ruang publik yang lebih aman dan nyaman.

⁸⁵ Fadhila Mutiara, Pejalan Kaki Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

Sedangkan, wawancara dengan informan Fitri selaku pedagang kaki lima ialah:

"Saya berharap pemerintah dapat melakukan penataan ulang di area ini. Trotoar harus diperlebar dan dipisahkan dengan jelas antara jalur untuk pedagang dan jalur untuk pejalan kaki. Dengan begitu, baik pejalan kaki maupun kami para pedagang bisa sama-sama nyaman dan aman."⁸⁶

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pedagang kaki lima berharap agar pemerintah melakukan penataan ulang di area trotoar. Poin utama yang disampaikan adalah perlunya pelebaran trotoar dan pemisahan yang jelas antara jalur untuk pedagang dan jalur untuk pejalan kaki. Dengan penataan yang baik, diharapkan baik pejalan kaki maupun pedagang dapat merasa nyaman dan aman saat beraktivitas di area tersebut.

Meskipun pemerintah Kota Parepare telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi perlindungan hak pejalan kaki, tantangan seperti pelanggaran oleh PKL dan kurangnya kesadaran masyarakat masih menjadi kendala. Diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki di kota ini.

C. Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Perlindungan Hak Pejalan Kaki di Kota Parepare

Islam memiliki mekanisme sendiri dalam mengatur ketatanegaraan dari segala aspek, baik pembangunan, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran anggaran negara yang semuanya untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian Islam memiliki aturan mengenai politik ketatanegaraan yang dikenal dengan istilah fiqh

⁸⁶ Fitri, Pedagang Kaki Lima Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.

siyasah.⁸⁷ Fiqh siyasah sendiri mencakup beberapa pokok pembahasan yakni fiqh *siyasah dusturiyah*, *dauliyah* dan *Maliyah* sebagaimana penjelasan pada BAB II. Adanya aturan mengenai LLAJ termasuk bentuk politik hukum ketatanegaraan dalam Islam, yang tergolong dalam aspek fiqh *siyasah dusturiyah*. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Dalam islam, tujuan utama dari pemerintah adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara, yaitu pejabat pemerintah yang mampu membawa masyarakatnya mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat nanti. Masalah-masalah lain dalam kehidupan bermasyarakat juga dilaksanakan dan berjalan dengan tertib, sehingga tidak ada orang yang saling terganggu dan masing-masing orang akan merasakan keamanan dirinya, keluarganya, hartanya bahkan agamanya sekalipun. Berdasarkan konsep fiqh siyasah tersebut perlindungan hukum terhadap hak pejalan kaki di Kota Parepare pemerintah harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah.⁸⁸

Untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak pejalan kaki di Kota Parepare, pemerintah harus melaksanakan aturan tentang hak pejalan kaki telah diatur dengan jelas dalam Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 tahun 2009. Berdasarkan “Pasal 25 ayat 1 Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa : fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat”. “Pasal 93 ayat 2 “Manajemen dan Rekayasa

⁸⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), cet. ke-1, h. 177

⁸⁸ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2024), 87-88.

Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki”. “Pasal 106 ayat 2 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda”.

Dari hasil temuan yang penulis dapatkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap hak pejalan kaki di Kota Parepare termasuk pada konsep fiqh *siyasah dusturiyah* menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang mengganggu dan membahayakan masyarakat maka menurut Islam kegiatan tersebut haram untuk dilakukan. Dijelaskan dalam hadist sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ]

Terjemahnya:

"Tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain."⁸⁹

Berdasarkan uraian diatas pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan dan keamanan serta suasana yang tertib. Dengan pemberlakuan dan kebijakan hukum oleh Pemerintah yang sesuai dengan UU LLAJ no. 22 tahun 2009, maka akan terwujud apa yang diinginkan Pemerintah Kota Parepare untuk menjadikan kota yang aman dan tertib. Konsep ini berdasarkan fiqh *siyasah dusturiyah* termasuk dalam (*al-sulthah al-qadhaiyah*) yakni lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam lembaga untuk menyelesaikan pelanggaran dan ketidaksesuaian hukum. Tanggung jawab tersebut sebagai salah satu disiplin fiqh *siyasah dusturiyah* untuk menjawab dan menindak persoalan tersebut, sehingga dapat menjadikan masyarakat aman, nyaman dan sejahtera.

⁸⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2020), h. 184.

Dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas maka implementasi perlindungan hukum terhadap hak pejalan kaki menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dilaksanakan berdasarkan konsep fiqh *siyasah dusturiyah*, namun pelaksanaan tidak mencapai pada tahap maksimal, sehingga hak atas pejalan kaki untuk mendapatkan keamanan dan kesejahteraan saat ini belum tercapai. Oleh karena itu, pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pejalan kaki tidak sampai pada tujuan kaidah fiqh siyasah tersebut, lantaran masih terjadi ketimpangan hukum hingga saat ini di Kota Parepare.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum terhadap perlindungan hak pejalan kaki di Kota Parepare sudah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, hal tersebut penulis anggap masih tidak maksimal karena masih banyak yang melanggar sampai saat ini. Tindakan hukum yang dilakukan masih jauh dari harapan pasal 131 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang pejalan kaki memiliki hak fasilitas pendukung. Pokok terpenting pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 pada penggunaan trotoar dan zebra cross adalah keselamatan pengguna lalu lintas khususnya pejalan kaki. Pelaksanaan penerapan hukum di Kota Parepare ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan penerapan hukum tersebut, yang paling krusial ialah trotoar yang digunakan oleh pedagang kaki lima dalam melakukan transaksi jual beli, dan penggunaan zebra cross yang tidak dipatuhi oleh pengendara bermotor. Hal tersebut dibuktikan dengan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pejalan kaki karena fasilitas yang diberikan tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.
2. Upaya atau peran pemerintah Kota Parepare dalam memenuhi perlindungan hak pejalan kaki sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi, Penegakan peraturan daerah, pemasangan papan peringatan,

sosialisasi dan edukasi, kerjasama dengan masyarakat, dan penyediaan fasilitas pendukung. Meskipun pemerintah Kota Parepare telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi perlindungan hak pejalan kaki, tantangan seperti pelanggaran oleh PKL dan kurangnya kesadaran masyarakat masih menjadi kendala. Diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki di kota ini.

3. Implementasi perlindungan hukum terhadap hak pejalan kaki menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dilaksanakan berdasarkan konsep fiqh *siyasah dusturiyah*, namun pelaksanaan tidak mencapai pada tahap maksimal, sehingga hak atas pejalan kaki untuk mendapatkan keamanan dan kesejahteraan saat ini belum tercapai. Oleh karena itu, pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pejalan kaki tidak sampai pada tujuan kaidah fiqh siyasah tersebut, lantaran masih terjadi ketimpangan hukum hingga saat ini di Kota Parepare.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki di Kota Parepare Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Kota Parepare untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara maksimal berdasarkan kedaulatan rakyat dengan menjaga dan merawat fasilitas pendukung hak pejalan kaki dan tindakan hukum terhadap pelanggar

lalu lintas yang dapat membahayakan pejalan kaki serta perlu diadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang UU LLAJ agar masyarakat memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya keselamatan dan keamanan lalu lintas.

2. Pemerintah Kota Parepare perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap infrastruktur pejalan kaki, termasuk trotoar yang lebih lebar, tempat penyeberangan yang jelas, dan fasilitas pendukung lainnya seperti lampu lalu lintas khusus untuk pejalan kaki.
3. Kepada masyarakat Kota Parepare untuk menaati peraturan yang telah berlaku baik ketentuan umum mengenai UU LLAJ dan kesadaran hukum untuk mengutamakan dan tidak mengenyampingkan hak pejalan kaki serta mengikuti program sosialisasi secara rutin mengenai hak-hak pejalan kaki dan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akib, H. (2010). Analisis Implementasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 5–11.
- Arifin, A. (2015). *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Atmaja, I. D. G. (2015). *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Azhari, A. T., et al. (2023). *Pedoman Pemilihan Proposal dan Skripsi Ekonomi Islam*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Budiardjo, M. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Darmayasa, I. W. E., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pengemis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2).
- Djazuli, H. A. (2019). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Effendi, M. (2017). *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Emzir. (2021). *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fatah Wijaya, A., & Radyan Danar, O. (2014). *Manajemen Publik Teori dan Praktek*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Hadiyono, V. (2021). Indonesia Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya. *Jurnal Hukum*.
- Hamzah, J. A. (2018). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, N. (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, N. (2019). *Ilmu Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Jainab. (2018). Efektivitas dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi*. Gorontalo: UNG Press.
- Kelsen, H. (2016). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia dan Nuansa.
- Kusmagi, M. A. (2020). *Selamat Berkendaraan di Jalan Raya*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- Kusuma, M. W. (2016). *Perspektif Teori dan Kebijaksanaan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Kusumaatmadja, M. (2016). *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Librayanto, R. (2022). *Ilmu Negara: Suatu Pengantar*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Mahfud MD, M. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, A. (2018). *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardalis. (2014). *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Margono. (2017). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2018). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2020). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Atma Jaya.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Najih, M., & Soimin. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Nurwijayanti, S., & Prasetyoningsih, N. (2016). *Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum UMY.
- Patilima, H. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Priyatmanto, A. (2016). *Revitalisasi Kewenangan PTUN*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Rahma Nur, A. (2019). *Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat*. Jakarta: SPASI MEDIA.
- Rahmawati. (2018). Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia. *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 16(2), 264-283.
- Ridwan HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rofita, I. (2023). *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pejalan Kaki Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Pada Persimpangan Lampu Merah Argopuro Kecamatan Kaliwates*. [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Rohaniah, Y., & Efrizah. (2015). *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.
- Romli, A., & Wibowo, K. (2016). *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Sari, D. A. (2021). *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki)*. [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Setiardja, G. (2020). *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soejono & Abdurrahman. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subarsono, A. G. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suboyo, J. (2016). *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudirman, R. (2024). Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, 2(2), 42-51.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surbakti, R. (2015). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Suryanto & Bagong. (2017). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Suryono, B. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.

- Syamsuddin, A. (2015). *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia. (2020). *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito.
- Triwulan, T, T. (2018). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*. Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Winarno, B. (2019). *Teori Implementasi Hukum*. Jakarta: Gramedia.



LAMPIRAN



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : AHMAD ANDIKA
 NIM : 19.2600.068
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA
 JUDUL : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK
 PEJALAN KAKI DI KOTA PAREPARE
 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22
 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
 ANGKUTAN JALAN

PEDOMAN WAWANCARA

I. Wawancara untuk Kepala atau Pegawai Dinas Perhubungan Kota Parepare

1. Bagaimana Anda mendefinisikan hak pejalan kaki menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009?
2. Apa saja langkah-langkah yang telah diambil oleh Dinas Perhubungan untuk melindungi hak-hak pejalan kaki di Kota Parepare?
3. Fasilitas apa saja yang telah disediakan untuk mendukung hak pejalan kaki?

4. Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan perlindungan hak pejalan kaki di Kota Parepare?
5. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban pejalan kaki?
6. Bagaimana dengan penyandang disabilitas apakah sudah layak menikmati fasilitas pejalan kaki?
7. Sejauh mana penegakan hukum terkait pelanggaran hak pejalan kaki dilakukan? Apakah ada sanksi bagi pelanggar?
8. Apakah ada program atau inisiatif khusus yang diluncurkan oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki?
9. Bagaimana cara Dinas Perhubungan berkolaborasi dengan instansi lain dalam mengimplementasikan perlindungan hak pejalan kaki?
10. Bagaimana Anda menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dalam melindungi hak pejalan kaki?

II. Wawancara untuk Pedagang Kaki Lima Kota Parepare

1. Menurut Anda, bagaimana keberadaan PKL seperti Anda mempengaruhi kenyamanan pejalan kaki?
2. Apakah Anda merasa bahwa area tempat Anda berjualan mengganggu jalur pejalan kaki? Mengapa?
3. Apakah Anda pernah mendapatkan informasi atau sosialisasi mengenai peraturan yang mengatur keberadaan PKL di trotoar?
4. Bagaimana tanggapan Anda terhadap tindakan pemerintah dalam menegakkan peraturan mengenai PKL?
5. Apa solusi yang menurut Anda dapat diterapkan untuk mengatasi konflik antara PKL dan hak pejalan kaki?
6. Apa harapan Anda terhadap pemerintah dalam mengelola keberadaan PKL dan perlindungan hak pejalan kaki?

III. Wawancara untuk Pejalan Kaki Kota Parepare

1. Seberapa sering Anda menggunakan trotoar dan zebra cross saat berjalan kaki?
2. Apakah Anda merasa aman saat menggunakan trotoar dan zebra cross di Kota Parepare? Mengapa?
3. Apakah Anda mengetahui bahwa ada undang-undang yang melindungi hak pejalan kaki? Jika ya, sebutkan undang-undang tersebut!
4. Menurut Anda, apa saja hak-hak pejalan kaki yang harus dilindungi?
5. Bagaimana pendapat Anda tentang keberadaan pedagang kaki lima di trotoar? Apakah mereka mengganggu kenyamanan Anda sebagai pejalan kaki?
6. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan atau bahaya saat berjalan di trotoar yang dipenuhi oleh pedagang kaki lima?
7. Apakah Anda pernah melihat penegakan hukum terkait pelanggaran hak pejalan kaki, seperti penertiban PKL di trotoar?
8. Bagaimana tanggapan Anda terhadap upaya pemerintah dalam melindungi hak pejalan kaki?
9. Apa solusi yang menurut Anda dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan hak pejalan kaki di Kota Parepare?
10. Apa harapan Anda terhadap pemerintah dalam hal perlindungan hak pejalan kaki?

Parepare, 19 Juni 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

Rusdianto, M.H
NIDN. 2123118802



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

03 Januari 2025

Nomor : B-14/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: AHMAD ANDIKA
Tempat/Tgl. Lahir	: LANGNGA 05 JUNI 2001, 05 Juni 2001
NIM	: 19.2600.068
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: XI (Sebelas)
Alamat	: KMP. BARU, DESA WAETUOE, KECAMATAN LANRISANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK PEJALAN KAKI DI KOTA PAREPARE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Maret 2025.

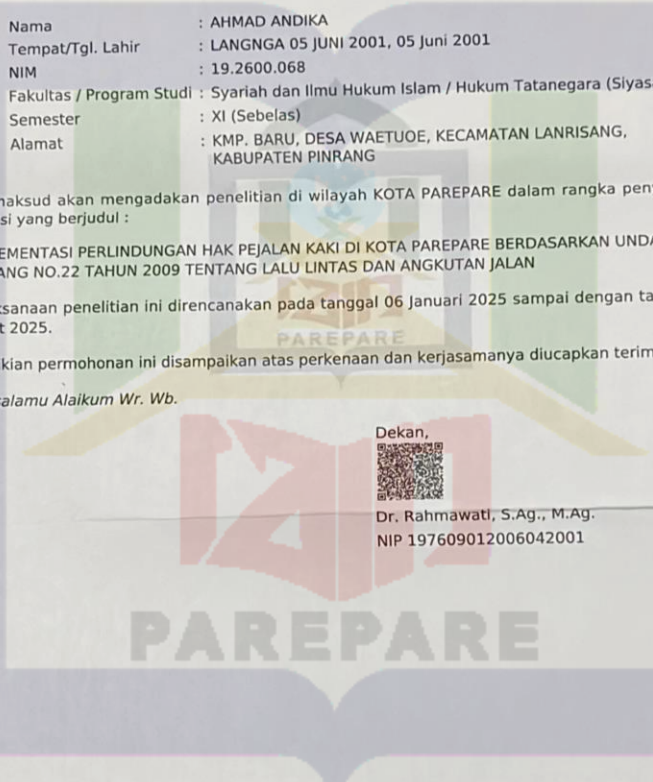
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP 197609012006042001



PAREPARE

Page : 1 of 1, Copyright © afs 2015-2025 - (Firmansyah)

Dicetak pada Tgl : 07 Jan 2025 Jam : 09:53:48

SRN IP0000014



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 14/IP/DPM-PTSP/1/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **AHMAD ANDIKA**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**
ALAMAT : **KAMP. BARU, KAB. PINRANG**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK PEJALAN KAKI DI KOTA PAREPARE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **07 Januari 2025 s.d 03 Maret 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **08 Januari 2025**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik




PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Jenderal Sudirman No. 85, Telepon/Fax. (0421) 2916711
e-mail : dishubparepare@gmail.com Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: 550 / 16 / DISHUB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. FITRIANY, S. STP
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare
Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa (i) yang bernama di bawah ini :

Nama : AHMAD ANDIKA
Nim : 19.2600.068
Judul Penelitian : Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki di Kota Parepare Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian pada 07 Januari s/d 15 Januari 2025 dengan judul "Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki di Kota Parepare Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare, 15 Januari 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PAREPARE,

Hj. FITRIANY, S. STP
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
Nip. 19790822 199802 2 001

PAREPARE

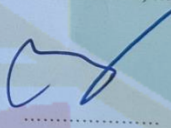
SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AKIBA S.PP
Alamat : JLN ANDISAPADA NO 10
Umur : 53
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Kepala bidang lalu lintas dan angkutan jalan

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ahmad Andika, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki di Kota Parepare Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SUPIANI, SE.
Alamat : Jl. JEND. SUDIRMAN
Umur : 41 (THN)
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : PEG. DIS HUB.

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ahmad Andika, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki di Kota Parepare Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE
S. SUPIANI, SE.

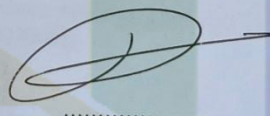
SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fikri
Alamat : Jl. Sumur Sodoh
Umur : 21
Jenis Kelamin : (P)
Pekerjaan : Jasa Permainan

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ahmad Andika, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki di Kota Parepare Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan"**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ayu Lestari
Alamat : JLN. TITAN Cempae
Umur : 23
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ahmad Andika, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki di Kota Parepare Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan"**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Ayu Lestari

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FADHILA MUTIARA

Alamat : Jl. TITANG

Umur : 23 TAHUN

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ahmad Andika, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki di Kota Parepare Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....


.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kamaluddin
Alamat : Jl. Lasirang
Umur : 45 THN
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ahmad Andika, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki di Kota Parepare Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

.....

PAREPARE

DOKUMENTASI

Wawancara dengan informan Akiba, S.Ip selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.



Wawancara dengan informan Supiani, SE selaku Pegawai Dinas Perhubungan Kota Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.



Wawancara dengan informan Fitri selaku Pedagang Kaki Lima Kota Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.



Wawancara dengan informan Ayu Lestari selaku Pedagang Kaki Lima Kota Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.



Wawancara dengan informan Fadhila Mutiara selaku Pejalan Kaki Kota Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.



Wawancara dengan informan Kamaruddin selaku Pejalan Kaki Kota Parepare, pada tanggal 8 Januari 2025.



BIOGRAFI PENULIS



Ahmad Andika. Lahir pada 05 Juni 2001 di Langnga, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan. Alamat Kamp. Baru. Anak ke empat dari empat bersaudara. Dari pasangan bapak H. Sappewali dan ibu Almh. Hj. Mardiana. Pengalaman organisasi penulis, yaitu menjadi Anggota HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) Hukum Tata Negara tahun 2020-2021. Karya ilmiah yang penulis tidak publikasikan ialah penulisan jurnal hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Pejalan Kaki di Kota Parepare”. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SDN 281 Lanrisang, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 4 Mattiro Sompe, kemudian melanjutkan sekolah SMKN 3 pinrang lulus pada tahun 2019, dan melanjutkan strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dan lulus pada tahun 2025 dengan judul “Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki di Kota Parepare Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.